

*Dokumen ini merupakan terjemahan bebas.
Naskah asli dalam bahasa Inggris dan dapat diakses di:
http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/guidelines/index.htm*

UNI EROPA
Delegasi Komisi Eropa
Wisma Dharmala Sakti, 16th fl
JI Jend Sudirman 32
Jakarta 10220 Indonesia
Tel +62 21 2554 6200
Fax +62 21 2554 6201
delegation-indonesia@ec.europa.eu
www.delidn.ec.europa.eu

Daftar Isi

	<i>halaman</i>
Pedoman HAM Uni Eropa tentang Para Pembela HAM	3
Pedoman HAM Uni Eropa tentang Anak-anak dan Konflik Bersenjata	17
Pedoman HAM Uni Eropa tentang Hukuman Mati	27
Pedoman HAM Uni Eropa tentang Dialog HAM	32
Pedoman HAM Uni Eropa tentang Penyiksaan dan Perlakuan/ Hukuman lainnya yang kejam, tidak berkemanusiaan dan merendahkan martabat	40
Pedoman HAM Uni Eropa tentang Penyelarasan dengan Hukum Humaniter Internasional (IHL)	50

Pedoman Hak-hak Asasi Manusia UNI EROPA tentang Para Pembela Hak Asasi Manusia

I. TUJUAN

1. Dukungan terhadap para pembela hak asasi manusia (HAM) telah menjadi salah satu unsur dari kebijakan eksternal HAM Uni Eropa (UE) sejak lama. Pedoman ini bertujuan memberikan saran praktis untuk meningkatkan tindakan UE terkait dengan masalah ini. Pedoman ini dapat digunakan dalam hubungan dengan negara-negara ketiga di semua tingkat serta dalam forum HAM multilateral, untuk mendukung dan memperkuat upaya-upaya yang sedang berlangsung yang dilakukan oleh UE untuk meningkatkan dan mendorong penghormatan terhadap hak untuk membela HAM. Pedoman ini juga mengatur tentang intervensi UE terhadap para pembela HAM yang menghadapi risiko dan mengusulkan cara-cara praktis untuk mendukung dan membantu para pembela HAM. Elemen penting dari Pedoman ini adalah dukungan terhadap Prosedur Khusus Komisi HAM Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), termasuk Perwakilan Khusus PBB atas Para Pembela HAM dan mekanisme-mekanisme regional yang tepat untuk melindungi para pembela HAM. Pedoman ini akan membantu Misi-Misi UE (Kedutaan Besar dan Konsulat dari Negara-Negara Anggota UE dan Delegasi-Delegasi Komisi Eropa) dalam pendekatan Misi-Misi UE tersebut terhadap para pembela HAM. Tujuan utama Pedoman ini adalah untuk menangani masalah-masalah khusus yang berkaitan dengan para pembela HAM. Pedoman ini juga memberikan kontribusi dalam melaksanakan kebijakan HAM UE secara umum.

II. DEFINISI

2. Untuk mendefinisikan pembela HAM dalam Pedoman ini, dipergunakan ayat 1 dari "Deklarasi PBB tentang Hak dan Tanggung Jawab Individu, Kelompok dan Organ Masyarakat untuk Mendukung dan Melindungi HAM dan Kebebasan Dasar yang Diakui Secara Universal" (lihat Lampiran I), yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, untuk mendukung dan mengusahakan perlindungan dan realisasi HAM dan kebebasan dasar di tingkat nasional dan internasional".
3. Para pembela HAM adalah individu, kelompok dan organ masyarakat yang secara universal mendukung dan melindungi HAM dan kebebasan dasar yang diakui. Para pembela HAM mencari dukungan dan perlindungan terhadap hak-hak sipil dan politik serta dukungan, perlindungan dan realisasi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Para pembela HAM juga mendukung dan melindungi hak-hak para anggota kelompok seperti penduduk asli. Definisi

tersebut tidak mencakup individu atau kelompok yang melakukan atau menyebarkan kekerasan.

III. PENDAHULUAN

4. UE mendukung prinsip-prinsip yang tercantum dalam Deklarasi Hak dan Tanggung Jawab Individu, Kelompok dan Organ Masyarakat untuk Mendukung dan Melindungi HAM dan Kebebasan Dasar yang Diakui Secara Universal. Meskipun tanggung jawab utama atas dukungan dan perlindungan terhadap HAM diemban oleh setiap negara, UE mengakui bahwa individu, kelompok dan organ masyarakat seluruhnya memainkan peranan penting dalam memajukan HAM. Kegiatan para pembela HAM antara lain adalah sebagai berikut:

- mendokumentasikan pelanggaran;
- mencari upaya hukum bagi para korban pelanggaran hak tersebut melalui pemberian bantuan hukum, psikologis, kesehatan atau lainnya; dan
- menolak budaya impunitas yang menyamarkan pelanggaran terhadap HAM dan kebebasan dasar yang sistematis dan berulang.

5. Pekerjaan para pembela HAM seringkali melibatkan kritik terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah. Namun demikian, pemerintah sebaiknya tidak melihatnya sebagai hal yang negatif. Pemberian ruang bagi kebebasan berpikir dan berdebat tentang kebijakan dan tindakan pemerintah merupakan prinsip yang mendasar, dan merupakan cara yang telah teruji untuk meningkatkan taraf perlindungan terhadap HAM. Para pembela HAM dapat membantu pemerintah dalam mendukung dan melindungi HAM. Sebagai bagian dari proses konsultasi, mereka dapat memainkan peranan penting dalam membantu menyusun undang-undang yang tepat, dan dalam membantu menyusun rencana dan strategi nasional terkait dengan HAM. Peran ini juga harus mendapatkan pengakuan dan dukungan.

6. UE mengakui bahwa kegiatan Para Pembela HAM dari tahun ke tahun semakin diakui. Kegiatan-kegiatan tersebut telah menjamin perlindungan yang lebih baik terhadap para korban pelanggaran hak. Namun demikian, kemajuan ini telah dicapai dengan harga yang tinggi: para pembela sendiri menerima semakin banyak serangan dan hak-hak mereka dilanggar di banyak negara. UE mempercayai pentingnya menjamin keselamatan dan melindungi hak- para pembela HAM. Terkait dengan hal ini, perlu untuk menerapkan sudut pandang jender ketika menangani masalah para pembela HAM.

IV. PEDOMAN OPERASIONAL

7. Bagian operasional dari Pedoman ini ditujukan untuk mengidentifikasi cara-cara untuk bekerja secara efektif dalam memberikan dukungan dan

perlindungan terhadap para pembela HAM di negara-negara ketiga, dalam konteks Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama (CFSP).

Pemantauan, pelaporan dan penilaian

8. Para Pimpinan Misi UE telah diminta untuk menyerahkan laporan berkala tentang kondisi HAM di negara-negara mereka untuk akreditasi. Badan Pekerja HAM Dewan UE (COHOM) baru-baru ini telah menyetujui garis besar lembar fakta untuk mempermudah tugas ini. Sesuai dengan lembar fakta ini, misi-misi harus menjelaskan kondisi para pembela HAM dalam pelaporan mereka, dengan secara khusus menyebutkan ancaman atau serangan yang terjadi terhadap para pembela HAM. Dalam konteks ini para pimpinan misi harus menyadari bahwa kerangka kerja kelembagaan dapat memiliki dampak yang besar terhadap kemauan para pembela HAM untuk melaksanakan pekerjaan mereka secara aman. Masalah-masalah seperti langkah-langkah legislatif, yudikatif, eksekutif atau langkah-langkah lain yang tepat, yang diambil oleh Negara-Negara untuk melindungi masyarakat dari kekerasan, pembalasan ancaman, diskriminasi *de facto* atau *de jure* yang bersifat merugikan, tekanan atau setiap tindakan sewenang-wenang lain sebagai akibat dari pelaksanaan sah setiap haknya yang dimaksud dalam Deklarasi PBB tentang Para Pembela HAM, dalam hal ini seluruhnya relevan. Apabila diperlukan, para pimpinan misi harus menyerahkan kepada COHOM rekomendasi tindakan-tindakan yang mungkin diambil oleh UE, termasuk penjatuhan hukuman atas ancaman dan serangan terhadap para pembela HAM, serta pernyataan diplomatik (*demarches*) dan pernyataan publik apabila para pembela HAM memiliki risiko langsung atau serius. Para pimpinan misi juga harus melaporkan keefektifan tindakan-tindakan UE dalam laporan mereka.
9. Laporan para pimpinan misi dan informasi terkait lainnya, seperti laporan dan rekomendasi dari Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal untuk Para Pembela HAM, Para Pelapor Khusus PBB dan Lembaga-lembaga yang dibentuk berdasarkan perjanjian serta lembaga-lembaga swadaya masyarakat, akan membantu COHOM dan badan-badan pekerja terkait lainnya, untuk mengidentifikasi kondisi-kondisi yang memerlukan tindakan UE dan untuk memutuskan tindakan yang akan diambil atau, apabila perlu, menyerahkan rekomendasi untuk tindakan tersebut kepada PSC/ Dewan UE.

Peran Misi-Misi UE dalam mendukung dan melindungi para pembela HAM

10. Di berbagai negara ketiga, Misi-Misi UE (Kedutaan Besar Negara-Negara Anggota UE dan Delegasi-Delegasi Komisi Eropa) merupakan penghubung utama antara UE dengan Negara-Negara Anggotanya serta para pembela HAM yang ada. Dengan demikian, Misi-Misi UE memainkan peranan penting dalam melaksanakan kebijakan UE terhadap para pembela HAM. Oleh karena itu, Misi-Misi UE berusaha untuk menetapkan kebijakan proaktif terhadap para pembela HAM. Pada saat yang sama, Misi-Misi UE harus menyadari

bahwa dalam kasus-kasus tertentu tindakan UE dapat menimbulkan ancaman atau serangan terhadap para pembela HAM. Dengan demikian, apabila perlu, Misi-Misi UE harus mengadakan konsultasi dengan para pembela HAM terkait dengan tindakan-tindakan yang mungkin diambil. Langkah-langkah yang dapat diambil oleh Misi-Misi UE mencakup sebagai berikut:

- menjalin koordinasi yang erat dan berbagi informasi tentang para pembela HAM, termasuk orang-orang yang menghadapi risiko;
- memelihara hubungan yang tepat dengan para pembela HAM, termasuk dengan menerima mereka dalam Misi-Misi dan mengunjungi wilayah kerja mereka, dapat pula dipertimbangkan untuk menunjuk petugas-petugas penghubung khusus, apabila perlu atas dasar pembagian beban, untuk tujuan ini;
- memberikan, sebagaimana dan apabila perlu, pengakuan yang nyata terhadap para pembela HAM, melalui penggunaan publisitas, kunjungan atau undangan;
- menghadiri dan mengamati, apabila perlu, pengadilan terhadap para HAM.

Peningkatan penghormatan kepada para pembela HAM dalam hubungan dengan negara-negara ketiga dan dalam forum multilateral

11. Tujuan UE adalah untuk mempengaruhi negara-negara ketiga agar melaksanakan kewajiban mereka untuk menghormati hak para pembela HAM dan untuk melindungi mereka dari serangan atau ancaman dari para pelaku bukan negara. Dalam hubungannya dengan negara-negara ketiga, apabila dianggap perlu, UE akan menyatakan bahwa semua negara harus mengikuti dan mematuhi norma dan standar internasional terkait, khususnya Deklarasi PBB. Tujuan keseluruhan adalah untuk menciptakan lingkungan yang tepat agar para pembela HAM dapat melakukan kegiatan secara bebas. UE akan memberitahukan tujuannya tersebut sebagai kesatuan dengan kebijakan HAMnya dan akan menekankan pentingnya perlindungan terhadap para pembela HAM. Tindakan-tindakan yang mendukung tujuan tersebut di atas antara lain adalah sebagai berikut:

- apabila Pimpinan, atau Perwakilan Tinggi CFSP atau Perwakilan atau Utusan Khusus UE, atau Komisi Eropa melakukan kunjungan ke negara-negara, apabila perlu, mereka akan meng-agendakan pertemuan dengan, dan pengangkatan kasus-kasus perorangan dari, para pembela HAM sebagai kesatuan dengan kunjungan mereka ke negara-negara ketiga;
- komponen HAM dari dialog politik antara UE dengan negara-negara ketiga dan organisasi-organisasi regional, akan, apabila relevan, mencakup kondisi para pembela HAM. UE akan mempertegas dukungannya terhadap para pembela HAM dan pekerjaan mereka, dan mengangkat kasus-kasus perorangan apabila perlu;

- menjalin kerja sama yang erat dengan negara-negara yang berpikiran sama dengan pandangan serupa khususnya dalam Komisi HAM PBB dan Sidang Umum PBB;
- meningkatkan upaya untuk meningkatkan mekanisme regional yang ada untuk perlindungan terhadap para pembela HAM, seperti titik fokus pada para pembela HAM dari Komisi HAM dan Hak Masyarakat Afrika dan Satuan Pembela HAM khusus dalam Komisi HAM Antar Amerika, dan pembentukan mekanisme yang tepat di wilayah-wilayah yang belum memiliki mekanisme.

Dukungan untuk Prosedur Khusus Komisi HAM PBB, termasuk Perwakilan Khusus untuk Para Pembela HAM

12. UE mengakui bahwa Prosedur Khusus Komisi HAM PBB (Pelapor Khusus, Perwakilan Khusus, Ahli Independen dan Kelompok Kerja) penting bagi upaya internasional untuk melindungi para pembela HAM karena kebebasan dan sikap netral mereka; kemampuan mereka untuk menindak dan menyatakan dengan tegas pelanggaran hak terhadap para pembela HAM di seluruh dunia dan mengadakan kunjungan ke negara-negara. Meskipun Perwakilan Khusus Para Pembela HAM memiliki peranan khusus terkait dengan hal ini, mandat dari Prosedur Khusus lain juga memiliki kaitan dengan para pembela HAM. Tindakan UE dalam mendukung Prosedur Khusus antara lain adalah sebagai berikut:

- mendorong negara-negara untuk menerima permintaan kunjungan negara oleh Prosedur Khusus PBB, sebagai suatu hal yang prinsip;
- meningkatkan, melalui Misi-Misi UE, penggunaan mekanisme tematik PBB oleh komunitas HAM lokal dan para pembela HAM termasuk, tetapi tidak terbatas pada, memfasilitasi pembinaan hubungan dengan, dan pertukaran informasi antara, mekanisme-mekanisme tematik dengan para pembela HAM;
- karena Prosedur Khusus tidak dapat melaksanakan mandatnya tanpa sumber daya yang memadai, Negara-Negara Anggota UE akan mendukung alokasi dana yang memadai dari anggaran umum ke Kantor Komisararis Tinggi HAM.

Dukungan praktis terhadap Para Pembela HAM termasuk melalui Kebijakan Pembangunan

13. Program-program Masyarakat Eropa dan Negara-Negara Anggota UE yang ditujukan untuk membantu pengembangan proses-proses dan lembaga-lembaga yang demokratis, dan dukungan dan perlindungan terhadap HAM di negara-negara ketiga merupakan salah satu dari berbagai dukungan praktis untuk membantu para pembela HAM. Program-program tersebut dapat mencakup tetapi tidak selalu terbatas pada program-program kerja sama

pembangunan Negara-Negara Anggota UE. Dukungan praktis tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- program-program HAM dan demokratisasi bilateral dari Masyarakat Eropa dan Negara-Negara Anggota UE harus mempertimbangkan lebih lanjut kebutuhan untuk membantu proses-proses dan lembaga-lembaga yang demokratis, serta dukungan dan perlindungan terhadap HAM di negara-negara ketiga dengan cara, antara lain, mendukung para pembela HAM melalui kegiatan-kegiatan seperti pengembangan kapasitas dan kampanye kesadaran masyarakat;
- dengan mendorong dan mendukung pembentukan, dan kegiatan, badan-badan nasional untuk peningkatan dan perlindungan HAM, yang dibentuk sesuai dengan Prinsip-Prinsip Paris, termasuk Lembaga-Lembaga HAM Nasional, Kantor Ombudsman dan Komisi HAM.
- membantu pembentukan jaringan para pembela HAM di tingkat internasional, termasuk dengan memfasilitasi pertemuan para pembela HAM;
- berusaha untuk memastikan bahwa para pembela HAM di negara-negara ketiga dapat mengakses sumber daya, termasuk keuangan, dari luar negeri;
- dengan memastikan bahwa program-program pendidikan HAM mendukung, antara lain, Deklarasi PBB tentang Para Pembela HAM.

Peran COHOM

14. Sesuai dengan mandatnya, COHOM akan terus meninjau implementasi dan tindak lanjut terhadap Pedoman untuk Para Pembela HAM dengan menjalin koordinasi dan kerja sama erat dengan Badan-badan Pekerja Dewan UE terkait. Peran ini akan mencakup hal-hal sebagai berikut:

- mendukung dimasukkannya masalah para pembela HAM dalam kebijakan dan tindakan UE terkait;
- mengadakan tinjauan terhadap implementasi Pedoman dengan jeda waktu yang tepat;
- terus memeriksa, sebagaimana perlu, cara-cara lebih lanjut untuk bekerja sama dengan PBB dan mekanisme-mekanisme internasional dan regional lain dalam mendukung para pembela HAM;
- melaporkan kepada Dewan UE, melalui PSC dan COREPER, apabila perlu, setiap tahunnya, kemajuan yang dicapai dalam implementasi Pedoman.

Lampiran I pada Lampiran dari LAMPIRAN

Deklarasi tentang Hak dan Tanggung Jawab Individu, Kelompok, dan Anggota Masyarakat untuk Mengembangkan dan Melindungi HAM dan Kebebasan Dasar yang Diakui Secara Universal

Majelis Umum,

Menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB untuk mengembangkan dan melindungi seluruh HAM dan kebebasan dasar bagi semua orang di seluruh negara di dunia,

Menegaskan pula pentingnya Deklarasi Universal tentang HAM 2 dan Kovenan Internasional tentang HAM sebagai unsur dasar dari upaya-upaya internasional untuk meningkatkan penghargaan dan perhatian universal terhadap HAM dan kebebasan dasar dan pentingnya instrumen-instrumen HAM lain yang diadopsi dalam sistem PBB, serta sistem-sistem di tingkat regional,

Menekankan bahwa seluruh anggota masyarakat internasional harus memenuhi, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, kewajiban suci mereka untuk meningkatkan dan mendorong penghargaan terhadap HAM dan kebebasan dasar untuk semua orang tanpa membedakan segala hal, termasuk perbedaan berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, aliran politik atau lainnya, asal usul nasional atau sosial, harta kekayaan, status kelahiran atau lainnya, dan menegaskan secara khusus pentingnya melakukan kerja sama internasional untuk memenuhi kewajiban ini sesuai dengan Piagam tersebut,

Mengakui pentingnya peran kerja sama internasional, dan upaya yang sangat berharga dari orang perorangan, kelompok-kelompok dan perhimpunan-perhimpunan, untuk menghapuskan semua pelanggaran HAM dan kebebasan dasar masyarakat dan perorangan secara efektif, termasuk yang berkaitan dengan pelanggaran massal yang menyolok atau sistematis seperti yang disebabkan oleh *apartheid*, segala bentuk diskriminasi rasial, kolonialisme, dominasi atau pendudukan negara asing, agresi atau ancaman terhadap kedaulatan nasional, kesatuan nasional atau keutuhan teritorial dan akibat penolakan terhadap pengakuan hak orang untuk menentukan nasib sendiri dan hak setiap orang untuk melaksanakan kedaulatan penuh atas kekayaan dan sumber daya alamnya,

Mengakui adanya kaitan antara perdamaian dan keamanan internasional dengan pencapaian HAM dan kebebasan dasar, dan sadar bahwa ketiadaan perdamaian dan keamanan internasional tidak menjadi alasan bagi tidak terpenuhinya HAM dan kebebasan dasar,

Mengulang kembali pernyataan bahwa semua HAM dan kebebasan dasar bersifat universal, tidak dapat dibagi, saling bergantung, dan saling berkaitan dan harus dikembangkan dan dilaksanakan dengan cara yang adil dan wajar, tanpa mengurangi pelaksanaan setiap hak dan kebebasan tersebut,

Menekankan bahwa tanggung jawab dan tugas utama untuk mengembangkan dan melindungi HAM dan kebebasan dasar terletak di tangan Negara,

Mengakui hak dan tanggung jawab orang perorangan, kelompok, dan perhimpunan untuk meningkatkan penghargaan terhadap dan mengembangkan pengetahuan tentang HAM dan kebebasan dasar di tingkat nasional dan internasional,

Menyatakan:

Pasal 1

Setiap orang berhak, secara sendiri-sendiri dan bersama-sama dengan pihak lain, untuk meningkatkan dan memperjuangkan perlindungan dan realisasi HAM dan kebebasan dasar di tingkat nasional dan internasional.

Pasal 2

1. Setiap Negara mempunyai tanggung jawab dan tugas utama untuk melindungi, mengembangkan, dan melaksanakan seluruh HAM dan kebebasan dasar, antara lain, dengan mengambil langkah-langkah yang mungkin diperlukan guna menetapkan semua persyaratan yang penting dalam bidang sosial, ekonomi, politik dan bidang lain, serta jaminan hukum yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua orang yang berada dalam yurisdiksinya, secara sendiri-sendiri dan bersama-sama dengan pihak orang, dapat menikmati semua hak dan kebebasan tersebut dalam kenyataan.
2. Setiap Negara harus mengadopsi langkah-langkah legislatif, administratif, dan langkah-langkah lainnya sebagaimana diperlukan untuk menjamin bahwa hak dan kebebasan yang dimaksud dalam Deklarasi ini dijamin secara efektif.

Pasal 3

Hukum dalam negeri yang sesuai dengan Piagam PBB dan kewajiban internasional Negara lainya dalam bidang hak asasi dan kebebasan dasar merupakan kerangka kerja yuridis dalam hal mana hak asasi dan kebebasan dasar harus dilaksanakan dan dinikmati dan dalam hal mana semua kegiatan untuk meningkatkan, melindungi dan mewujudkan hak-hak dan kebebasan dasar sebagaimana dimaksud dalam Deklarasi ini harus dilakukan secara efektif.

Pasal 4

Setiap ketentuan dalam Deklarasi ini tidak dapat ditafsirkan sebagai hal yang merugikan atau bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB atau membatasi atau menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam Deklarasi Universal

HAM 2, Kovenan Internasional tentang HAM, dan instrumen-instrumen dan komitmen-komitmen internasional lain yang berlaku dalam bidang ini.

Pasal 5

Untuk mengembangkan dan melindungi HAM dan kebebasan dasar, setiap orang berhak, secara sendiri-sendiri dan bersama-sama dengan pihak lain, di tingkat nasional dan internasional:

- (a) Untuk mengadakan pertemuan atau berserikat secara damai;
- (b) Untuk membentuk, bergabung, dan berperan serta dalam LSM-LSM, asosiasi atau kelompok;
- (c) Untuk berkomunikasi dengan LSM-LSM atau lembaga-lembaga antar pemerintahan.

Pasal 6

Setiap orang berhak, secara sendiri-sendiri dan bersama-sama dengan pihak lain:

- (a) Untuk mengetahui, mencari, mendapatkan, menerima, dan menyimpan semua informasi tentang HAM dan kebebasan dasar, termasuk mempunyai akses terhadap informasi tentang bagaimana hak dan kebebasan tersebut mempengaruhi sistem legislatif, yudikatif dan eksekutif dalam negeri;
- (b) Sebagaimana ditetapkan dalam instrumen-instrumen HAM dan instrumen internasional yang berlaku lainnya, bebas untuk mempublikasikan, memberitahukan atau menyebarkan kepada pihak lain semua pendapat, informasi, dan pengetahuan tentang HAM dan kebebasan dasar;
- (c) Untuk meneliti, membahas, membentuk, dan mempertahankan pendapat dengan memperhatikan, baik secara hukum dan praktik, HAM dan kebebasan dasar dan, melalui cara ini dan cara lain yang tepat, menarik perhatian publik terhadap masalah tersebut.

Pasal 7

Setiap orang berhak, secara sendiri-sendiri dan bersama-sama dengan pihak lain, untuk mengembangkan dan membahas gagasan-gagasan dan prinsip-prinsip HAM yang baru dan mendukung penerimaan gagasan-gagasan tersebut.

Pasal 8

1. Setiap orang berhak, secara sendiri-sendiri dan bersama-sama dengan pihak lain, untuk mendapatkan akses yang efektif, tanpa perlakuan diskriminasi, ikut serta dalam pemerintahan negaranya dan dalam pelaksanaan urusan-urusan publik.
2. Hal ini mencakup, antara lain, hak, secara sendiri-sendiri dan bersama-sama dengan pihak lain, untuk mengajukan kritik dan proposal kepada badan-badan dan lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi pemerintahan yang

menangani urusan publik untuk meningkatkan fungsi mereka dan meminta perhatian terhadap setiap aspek dari pekerjaan mereka yang mungkin mengganggu atau menghambat pengembangan, perlindungan, dan perwujudan HAM dan kebebasan dasar.

Pasal 9

1. Dalam melaksanakan HAM dan kebebasan dasar, termasuk pengembangan dan perlindungan HAM sebagaimana dimaksud dalam Deklarasi ini, setiap orang berhak, secara sendiri-sendiri dan bersama-sama dengan pihak lain, untuk memperoleh manfaat dari upaya hukum yang efektif dan untuk mendapat perlindungan dalam hal terjadi pelanggaran atas hak-hak tersebut.
2. Dalam hal ini, setiap orang yang hak atau kebebasannya diduga telah dilanggar, baik secara pribadi atau melalui perwakilan yang secara hukum diberi wewenang, berhak untuk mengadukan dan mengupayakan agar pengaduan tersebut segera dikaji dalam persidangan yang terbuka untuk umum di hadapan pengadilan yang independen, tidak memihak, dan kompeten atau otoritas lain yang dibentuk oleh hukum dan untuk mendapatkan suatu keputusan yang sesuai dengan hukum dari otoritas tersebut, yang menetapkan ganti rugi, termasuk kompensasi, dimana telah terjadi pelanggaran atas hak atau kebebasan orang tersebut, serta pelaksanaan keputusan dan putusan akhir, seluruhnya dengan segera.
3. Dalam hal yang sama, setiap orang berhak, secara sendiri-sendiri dan bersama-sama dengan pihak lain, antara lain:
 - (a) Untuk membuat pengaduan tentang kebijakan dan tindakan oknum pejabat dan badan-badan pemerintahan sehubungan dengan pelanggaran HAM dan kebebasan dasar, melalui petisi atau cara lain yang wajar, kepada otoritas yudikatif, eksekutif atau legislatif dalam negeri yang berwenang atau setiap pejabat yang berwenang lainnya menurut ketentuan sistem hukum Negara, yang harus membuat keputusan atas pengaduan tersebut dengan segera;
 - (b) Untuk menghadiri dengar pendapat, proses hukum, dan persidangan guna membentuk pendapat atas kepatuhan mereka terhadap hukum nasional dan kewajiban-kewajiban dan komitmen-komitmen internasional yang berlaku;
 - (c) Untuk menawarkan dan memberikan bantuan hukum yang memenuhi syarat atau nasihat terkait lain yang wajar secara profesional dan bantuan dalam membela HAM dan kebebasan dasar.
4. Dalam hal yang sama, dan sesuai dengan instrumen dan prosedur internasional yang berlaku, setiap orang berhak, secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan pihak lain, untuk mendapatkan akses tanpa halangan dan untuk melakukan komunikasi dengan badan-badan internasional dengan wewenang umum atau khusus untuk menerima dan mempertimbangkan komunikasi dalam hal HAM dan kebebasan dasar.
5. Negara harus melakukan penyelidikan dengan segera dan tanpa memihak atau menjamin bahwa pemeriksaan dilakukan manakala terdapat alasan

yang wajar untuk meyakini bahwa pelanggaran HAM dan kebebasan dasar telah terjadi di setiap wilayah yurisdiksinya.

Pasal 10

Setiap orang, karena tindakan atau kelalaian untuk bertindak apabila diwajibkan, tidak boleh melanggar HAM dan kebebasan dasar dan setiap orang tidak boleh dikenai hukuman atau tindakan yang merugikan dalam bentuk apa pun karena menolak untuk melakukan hal tersebut.

Pasal 11

Setiap orang berhak, secara sendiri-sendiri dan bersama-sama dengan pihak lain, untuk melaksanakan pekerjaan atau profesinya dengan benar. Setiap orang yang, karena profesinya, dapat mempengaruhi martabat manusia, HAM dan kebebasan dasar pihak lain sebaiknya menghargai hak dan kebebasan tersebut dan mematuhi standar nasional dan internasional tentang aturan atau etika pekerjaan dan profesi.

Pasal 12

1. Setiap orang berhak, secara sendiri-sendiri dan bersama-sama dengan pihak lain, ikut serta dalam kegiatan damai menentang pelanggaran HAM dan kebebasan dasar.
2. Negara harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menjamin perlindungan dari pejabat yang berwenang kepada setiap orang, secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan pihak lain, terhadap setiap pelanggaran, ancaman, balas dendam, diskriminasi yang merugikan secara *de facto* atau *de jure*, tekanan atau setiap tindakan arbitrase lainnya sebagai akibat dari pelaksanaan yang sah dari hak yang dimaksud dalam Deklarasi ini.
3. Dalam kaitannya dengan hal ini, setiap orang berhak, secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan pihak lain, untuk mendapat perlindungan secara efektif berdasarkan hukum nasional dalam memberikan reaksi atau menentang, dengan cara, kegiatan, dan tindakan damai, termasuk yang diakibatkan oleh kelalaian, diakibatkan oleh Negara yang menyebabkan pelanggaran HAM dan kebebasan dasar, serta tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok atau individu yang mempengaruhi kepuasan HAM dan kebebasan dasar.

Pasal 13

Setiap orang berhak, secara sendiri-sendiri dan bersama-sama dengan pihak lain, untuk meminta, menerima, dan memanfaatkan sumber daya guna mengembangkan dan melindungi HAM dan kebebasan dasar melalui cara damai, sesuai dengan pasal 3 Deklarasi ini.

Pasal 14

1. Negara bertanggungjawab untuk mengambil langkah-langkah legislatif, yudikatif, eksekutif atau langkah yang tepat lainnya untuk meningkatkan pemahaman semua orang yang berada dalam yurisdiksinya tentang hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya.
2. Langkah-langkah tersebut mencakup, antara lain:
 - (a) Publikasi dan penyebarluasan undang-undang dan peraturan nasional yang tersedia dan instrumen-instrumen HAM internasional dasar yang berlaku;
 - (b) Akses penuh dan adil terhadap dokumen internasional dalam bidang HAM, termasuk laporan berkala oleh Negara kepada badan-badan yang dibentuk melalui perjanjian kerja sama HAM internasional terhadap mana negara merupakan pihak, serta catatan ringkas dari diskusi dan laporan resmi badan-badan tersebut.
3. Negara harus menjamin dan mendukung, apabila sesuai, pembentukan dan pengembangan lembaga-lembaga nasional independen untuk mengembangkan dan melindungi HAM dan kebebasan dasar di seluruh wilayah yurisdiksinya, baik dalam bentuk *ombudsmen* maupun komisi HAM atau setiap bentuk lembaga nasional lainnya.

Pasal 15

Negara bertanggungjawab untuk mengembangkan dan memfasilitasi pengajaran HAM dan kebebasan dasar di semua tingkat pendidikan dan menjamin bahwa semua pihak yang bertanggungjawab untuk melatih pengacara, petugas penegak hukum, personel angkatan bersenjata dan pejabat publik tercakup dalam unsur yang tepat dalam pengajaran HAM dalam program pelatihan mereka.

Pasal 16

Individu, LSM-LSM dan lembaga-lembaga terkait memainkan peran penting dalam membangun kesadaran publik terhadap pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan HAM dan kebebasan dasar melalui kegiatan-kegiatan seperti pendidikan, pelatihan, dan penelitian dalam bidang-bidang tersebut guna lebih memperkokoh, antara lain, pemahaman, toleransi, perdamaian, dan hubungan persahabatan diantara negara-negara dan diantara semua kelompok ras dan agama, dengan memperhatikan berbagai latar belakang masyarakat dan komunitas dimana mereka melakukan kegiatan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan hak dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Deklarasi ini, setiap orang, yang bertindak secara sendiri-sendiri dan secara bersama-sama dengan pihak lain, hanya tunduk kepada pembatasan tersebut sebagaimana sesuai dengan kewajiban internasional yang berlaku dan ditetapkan oleh undang-undang semata-mata untuk tujuan menjamin pengakuan dan

penghargaan terhadap hak asasi dan kebebasan pihak lain dan memenuhi persyaratan moralitas, ketertiban masyarakat, dan kesejahteraan umum yang adil dalam masyarakat demokratis.

Pasal 18

1. Setiap orang mempunyai tugas terhadap dan dalam masyarakat, dimana tanpa kebebasan dan pengembangan penuh dari kepribadiannya hal itu tidak mungkin dilaksanakan.
2. Individu, kelompok, lembaga-lembaga dan LSM-LSM memainkan peran penting dan bertanggungjawab dalam mengamankan demokrasi, mengembangkan HAM dan kebebasan dasar dan berkontribusi dalam peningkatan dan pengembangan masyarakat, lembaga dan proses yang demokratis.
3. Individu, kelompok, lembaga-lembaga dan LSM-LSM juga memainkan peran penting dan bertanggungjawab dalam memberi kontribusi, sebagaimana sesuai, terhadap pengembangan hak setiap orang sesuai aturan sosial dan internasional dimana hak dan kebebasan yang ditetapkan dalam Deklarasi Universal HAM dan instrumen-instrumen HAM lainnya dapat diwujudkan sepenuhnya.

Pasal 19

Setiap hal dalam Deklarasi ini tidak dapat ditafsirkan sebagai ketentuan yang menimbulkan hak bagi setiap individu, kelompok atau anggota masyarakat atau setiap Negara untuk menjalankan setiap kegiatan atau melaksanakan setiap tindakan yang bertujuan untuk melanggar hak dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Deklarasi ini.

Pasal 20

Setiap hal dalam Deklarasi ini tidak dapat ditafsirkan sebagai pemberian izin kepada Negara untuk mendukung dan mengembangkan kegiatan individu, kelompok individu, lembaga-lembaga atau LSM-LSM yang bertentangan dengan ketentuan Piagam PBB.

Lampiran II pada Lampiran dari LAMPIRAN

Instrumen Internasional Terkait

- Deklarasi Universal tentang HAM
- Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik
- Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
- Konvensi Anti Penganiayaan dan Perlakuan/ Hukuman lainnya yang Kejam, Tidak Berperikemanusiaan atau Merendahkan Martabat
- Kovenan tentang Hak-hak Anak
- Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan
- Konvensi tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Rasial
- Konvensi Eropa tentang HAM, protokolnya dan undang-undang kasus terkait dari Pengadilan HAM Eropa
- Piagam Sosial Eropa/ Piagam Sosial Eropa yang direvisi
- Piagam Afrika tentang HAM dan Masyarakat
- Konvensi Amerika tentang HAM
- Konvensi Jenewa tentang Perlindungan Korban Perang dan Protokolnya serta peraturan kebiasaan tentang hukum humaniter yang berlaku selama konflik bersenjata.
- Konvensi tahun 1951 tentang Status Pengungsi Lintas Batas dan Protokol tahun 1976-nya
- Statuta Roma tentang Pengadilan Kriminal Internasional
- Deklarasi tentang Hak dan Kewajiban Individu, Kelompok, dan Anggota Masyarakat untuk Mengembangkan dan Melindungi HAM dan Kebebasan Dasar yang Diakui secara Universal

Pedoman Hak-hak Asasi Manusia UNI EROPA tentang Anak-anak dan Konflik Bersenjata

I. ANAK-ANAK DAN KONFLIK BERSENJATA

1. Dalam sepuluh tahun terakhir saja, konflik bersenjata diperkirakan telah menewaskan lebih dari dua juta jiwa anak-anak dan mencederai enam juta jiwa anak-anak atau lebih. Konflik telah membuat anak-anak kehilangan orang tua pengasuh, layanan sosial dasar, perawatan kesehatan dan pendidikan. Sekitar 20 juta anak terpaksa mengungsi, sementara yang lainnya disandera, diculik atau diperdagangkan. Sistem pencatatan kelahiran dan sistem peradilan anak mengalami kegagalan. Setiap saat, diperkirakan sedikitnya 300.000 tentara anak-anak berpartisipasi dalam konflik bersenjata.
2. Anak-anak memiliki kebutuhan pasca konflik jangka pendek dan jangka panjang khusus, seperti pelacakan anggota keluarga, ganti rugi dan reintegrasi sosial, program-program rehabilitasi psikososial, partisipasi dalam program-program pelucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi serta dalam kerangka kerja peradilan transisi.
3. Dalam berbagai situasi, masih terdapat kebiasaan untuk memberikan impunitas bagi mereka yang melakukan tindak kejahatan terhadap anak-anak, sebagaimana yang diatur dalam hukum humaniter internasional dan Statuta Roma tentang Pengadilan Kriminal Internasional.
4. Meski Konvensi tentang Hak Anak (CRC) telah diratifikasi hampir di seluruh dunia, tetapi bukan berarti telah diterapkan di seluruh dunia. Terutama dalam situasi konflik bersenjata, anak-anak mengalami penderitaan yang tidak proporsional, dalam berbagai cara, dan dengan dampak yang berlangsung lama. Dampak dari konflik bersenjata terhadap generasi muda dapat menabur benih konflik-konflik dapat terus berlanjut dan muncul kembali. Protokol Opsional CRC tentang keterlibatan anak-anak dalam konflik bersenjata ditujukan untuk mengatasi situasi ini.

II. TUJUAN

5. Dukungan dan perlindungan terhadap hak anak merupakan prioritas kebijakan hak asasi manusia (HAM) Uni Eropa (UE). UE menganggap upaya penanganan masalah anak-anak dan konflik bersenjata sebagai hal yang sangat penting karena masa depan berada di tangan anak-anak, dan karena mereka memiliki hak, sebagaimana dikemukakan dalam CRC, Protokol-Protokol Opsional dan instrumen-instrumen HAM internasional dan regional lainnya. UE bermaksud meningkatkan kesadaran tentang masalah ini dengan

memberikan perhatian pada tindakan-tindakan UE di lapangan, baik di dalam UE maupun terhadap pihak ketiga.

6. UE berusaha untuk mengatasi dampak konflik bersenjata jangka pendek, menengah dan panjang terhadap anak-anak dengan cara yang efektif dan komprehensif, dengan menggunakan berbagai perangkat pembantu, dan dengan didasarkan pada kegiatan-kegiatan masa lampau dan saat ini (tinjauan atas tindakan-tindakan UE dapat dilihat pada Lampiran I). UE bertujuan untuk mempengaruhi negara-negara pihak ketiga dan aktor-aktor non-negara untuk melaksanakan norma dan standar HAM internasional dan hukum humaniter, serta instrumen-instrumen hukum HAM regional dan internasional (sebagaimana disebutkan dalam Lampiran II) dan untuk mengambil langkah-langkah efektif untuk melindungi anak-anak dari dampak konflik bersenjata, untuk menghentikan keterlibatan anak-anak dalam angkatan bersenjata dan kelompok bersenjata, dan untuk mengakhiri impunitas.

III. PRINSIP-PRINSIP

7. UE didirikan berdasarkan prinsip-prinsip kebebasan, demokrasi, penghormatan terhadap HAM dan kebebasan dasar, dan supremasi hukum. Prinsip-prinsip ini merupakan hal yang lazim bagi Negara-Negara Anggota UE. Penghormatan terhadap HAM merupakan yang terpenting dari tujuan-tujuan utama Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama (CFSP), yang mencakup Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Eropa. Penghormatan terhadap HAM juga merupakan bagian dari kebijakan Masyarakat Eropa tentang kerja sama perdagangan dan pembangunan dan bantuan kemanusiaan.
8. Dukungan dan perlindungan terhadap hak semua anak merupakan perhatian utama bagi UE dan Negara-Negara Anggotanya. Dalam usahanya untuk memastikan perlindungan terhadap anak-anak yang terkena dampak konflik bersenjata, UE berpedoman pada norma dan standar HAM internasional dan regional terkait dan hukum humaniter termasuk, antara lain, yang disebutkan dalam Lampiran II.
9. UE mendukung pekerjaan para aktor terkait, khususnya Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal untuk Urusan Anak-Anak dan Konflik Bersenjata, UNICEF, UNIFEM, OHCHR, UNDP, Komisi Hak Anak, Komisi HAM, Dewan Eropa, OSCE/ODIHR serta Mekanisme Khusus PBB dan pelaku-pelaku terkait lainnya seperti ICRC, Human Security Network dan organisasi-organisasi masyarakat sipil. UE secara proaktif akan memberikan kontribusi dan bekerja bersama dengan pelaku-pelaku tersebut untuk memastikan bahwa perlindungan internasional yang ada terhadap hak anak diperkuat dan diimplementasikan secara efektif.

IV. PEDOMAN

Pemantauan, pelaporan dan penilaian reguler merupakan dasar untuk pengidentifikasian kondisi yang memerlukan tindakan UE. Dalam hal operasi penanggulangan krisis yang dipimpin oleh UE, keputusan akan diambil secara kasus per kasus, dengan memperhatikan mandat yang mungkin diberikan untuk tindakan tertentu serta sarana dan kemampuan untuk membantu UE.

A. Pemantauan dan pelaporan

10. Di dalam laporan berkala, apabila relevan, para Pimpinan Misi UE, Pimpinan Misi Operasi Sipil, Komandan Militer UE (melalui rantai komando) serta Para Perwakilan Khusus UE akan menyertakan analisis dampak konflik atau ancaman konflik terhadap anak-anak. Laporan tersebut harus secara khusus membahas pelanggaran hak dan perlakuan kejam terhadap anak-anak, rekrutmen dan penempatan anak-anak dalam ketentaraan dan kelompok bersenjata, pembunuhan dan secara fisik mencederai anak-anak, serangan terhadap sekolah dan rumah sakit, penculikan anak-anak dan langkah-langkah yang diambil untuk memberantas hal-hal tersebut di atas melalui badan-badan yang berwenang. Pelajaran yang diperoleh dari operasi penanggulangan krisis UE dapat menjadi sumber informasi penting lain bagi badan-badan pekerja yang berwenang sepanjang badan-badan tersebut tidak tergolong rahasia.
11. Komisi Eropa akan meminta Dewan UE dan Negara-Negara Anggota UE untuk memperhatikan pelaporan terkait dalam bidang ini dan memberikan informasi lebih lanjut, apabila perlu, tentang proyek-proyek yang didanai oleh Masyarakat Eropa yang ditujukan untuk masalah anak-anak dan konflik bersenjata dan rehabilitasi pasca konflik. Negara-Negara Anggota UE akan memberikan informasi tentang proyek-proyek bilateral dalam bidang ini untuk kepentingan peninjauan.

B. Penilaian dan rekomendasi tindak lanjut

12. Badan Pekerja HAM Dewan UE (COHOM) dengan berkoordinasi dengan badan-badan pekerja terkait lainnya, berdasarkan laporan tersebut di atas dan informasi terkait lainnya, seperti laporan dan rekomendasi dari Sekretaris Jenderal PBB (termasuk daftar pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata yang merekrut atau menggunakan anak-anak sebagaimana dilampirkan pada laporan tahunan kepada Dewan Keamanan PBB untuk urusan anak-anak dan konflik bersejata), Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal untuk Urusan Anak-Anak dan Konflik Bersenjata, UNICEF, Mekanisme Khusus PBB dan Lembaga-Lembaga yang dibentuk berdasarkan perjanjian tentang HAM serta LSM-LSM, secara reguler akan mengidentifikasi kondisi-kondisi yang memerlukan tindakan UE, khususnya kondisi-kondisi mengkhawatirkan yang timbul dan memerlukan perhatian segera, dan

memberikan rekomendasi untuk tindakan tersebut kepada tingkat yang tepat (PSC/ COREPER/ Dewan UE).

C. Perangkat Aksi UE terkait negara dunia ketiga

UE memiliki berbagai perangkat untuk pelaksanaan tindakan yang dapat dipilihnya. UE akan mengembangkan inisiatif yang ada untuk memantapkan, memperkuat dan memajukan tindakan-tindakan UE untuk anak-anak yang terkena dampak konflik bersenjata (sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran I). Di samping itu, perangkat bantuan UE mencakup, antara lain, sebagai berikut:

13. Dialog politik: Komponen HAM dari dialog politik antara UE dengan negara-negara ketiga dan organisasi-organisasi regional, apabila relevan, mencakup semua aspek dari hak dan kesejahteraan anak selama kondisi pra-konflik, konflik dan pasca konflik.
14. Pernyataan Diplomatik (*Démarches*): UE akan membuat pernyataan diplomatik dan mengeluarkan pernyataan publik yang mendesak negara-negara ketiga terkait untuk mengambil langkah-langkah efektif untuk menjamin perlindungan terhadap anak-anak dari dampak konflik bersenjata, dan untuk menghentikan penggunaan anak-anak dalam bala tentara dan kelompok bersenjata, dan untuk mengakhiri impunitas. Para Perwakilan Khusus dan Para Pimpinan Misi UE akan ditugaskan untuk terus menangani masalah dengan para pelaku non-negara apabila relevan. Apabila perlu, UE juga akan menunjukkan reaksi terhadap perkembangan positif yang telah terjadi.
15. Kerja sama multilateral: Masyarakat Eropa terlibat dalam proyek-proyek pendanaan yang berkaitan dengan urusan anak-anak dan konflik bersenjata di beberapa bidang, khususnya untuk Pelucutan Senjata, Demobilisasi, Reintegrasi dan Rehabilitasi (DDRR) dan melalui bantuan kemanusiaan. Komisi Eropa akan mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan untuk memberikan bantuan tersebut, misalnya dalam konteks Dokumen Perencanaan Strategi Negara dan tinjauan interim atas dokumen tersebut. Negara-Negara Anggota UE secara bersama-sama akan berusaha untuk merefleksikan prioritas-prioritas yang ditetapkan dalam pedoman ini dalam proyek-proyek kerja sama bilateral mereka.
16. Operasi penanggulangan krisis: Selama proses perencanaan, masalah terkait dengan perlindungan terhadap anak-anak harus mendapat perhatian yang memadai. Di negara-negara tempat UE terlibat dalam operasi penanggulangan krisis, dan dengan memperhatikan mandat operasi dan sarana dan kemampuan untuk membantu yang dimiliki UE, perencanaan operasional harus memperhitungkan, apabila perlu, kebutuhan khusus anak-anak, dengan memberikan perhatian khusus pada kerentanan anak perempuan. Sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB terkait, UE akan

memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan, kesejahteraan dan hak anak dalam konflik bersenjata ketika mengambil tindakan yang ditujukan untuk memelihara perdamaian dan keamanan.

17. Dengan menggunakan berbagai perangkat yang tersedia, UE akan berusaha untuk memastikan bahwa kebutuhan khusus anak-anak diperhitungkan dalam pendekatan peringatan dini dan pencegahan serta dalam kondisi konflik sebenarnya, perundingan damai, perjanjian perdamaian, memastikan bahwa kejahatan terhadap anak-anak dikecualikan dari semua amnesti, fase rekonstruksi, rehabilitasi, reintegrasi dan pembangunan jangka panjang pasca konflik. Dalam konteks ini, UE akan memanfaatkan dan mengembangkan pengalaman yang diperoleh dalam sistem PBB dan organisasi-organisasi regional. Anak-anak perempuan dan khususnya mereka yang mengungsi, terpisah, diculik, menjadi korban HIV/AIDS, cacat, mengalami eksploitasi seksual atau berada dalam tahanan bersifat rentan.
18. Pelatihan: Konsep Pelatihan UE yang terkoordinasi dalam bidang penanggulangan krisis harus memperhatikan implikasi dari pedoman ini.
19. Langkah-langkah lain: UE dapat mempertimbangkan untuk menggunakan perangkat pembantu lain apabila perlu, seperti pengambilan langkah-langkah yang ditujukan untuk hal tersebut.

V. IMPLEMENTASI DAN TINDAK LANJUT

20. COHOM selanjutnya diwajibkan untuk:
 - a) mengawasi implementasi tindakan UE yang diambil sesuai dengan pedoman ini dan untuk tujuan tersebut mengembangkan modalitas untuk melaksanakan hal yang dimaksud dalam alinea 12. Dalam konteks ini, ditetapkan referensi kepada keputusan GAC tertanggal 25 Juni 2001, yang mengingatkan bahwa tindakan Masyarakat Eropa harus sesuai dengan tindakan UE secara keseluruhan;
 - b) meningkatkan dan mengawasi pengarusutamaan isu anak-anak dan konflik bersenjata dalam seluruh kebijakan dan tindakan UE terkait;
 - c) melakukan tinjauan yang berkelanjutan terhadap implementasi pedoman ini, dengan menjalin hubungan koordinasi yang erat dengan kelompok-kelompok kerja terkait, Para Perwakilan Khusus, Para Pimpinan Misi, Para Pimpinan Misi operasi-operasi sipil dan Para Komandan Militer UE (melalui rantai komando);
 - d) terus memeriksa, apabila perlu, cara-cara pelaksanaan kerja sama lebih lanjut dengan PBB dan organisasi-organisasi antar pemerintah internasional dan regional lain, LSM-LSM serta para pelaku usaha dalam bidang ini;

- e) menyampaikan laporan tahunan kepada PSC tentang perkembangan yang dicapai dalam mencapai tujuan yang ditetapkan dalam pedoman ini;
- f) menyerahkan evaluasi atas pedoman ini kepada Dewan UE, dua tahun setelah pedoman ini ditetapkan, dengan rekomendasi tentang perbaikan atau pembaruan sebagaimana perlu;
- g) Berdasarkan hal tersebut, mempertimbangkan untuk menetapkan titik fokus (misalnya kelompok ahli khusus atau Perwakilan Khusus) untuk memastikan pelaksanaan pedoman ini di masa mendatang.

Lampiran I

Tindakan-Tindakan UE dalam Bidang Anak-Anak dan Konflik Bersenjata (INDIKATIF)

Instrumen-instrumen CFSP

1. Keputusan Dewan tertanggal 10 Desember 2002 (dok. 15138/02, halaman 9).
2. Posisi Bersama (common position) tentang HAM dan pemerintahan yang baik di Afrika (98/350/CFSP).
3. Posisi Bersama tentang Rwanda, Somalia, Sierra Leone, Zimbabwe, DRC, Nigeria, Liberia, Angola, Kuba (termasuk pengenaan sanksi yang ditujukan untuk kasus-kasus ini).
4. Posisi Bersama tentang ICC (2000/433/CFSP sebagaimana diubah oleh CP 2002/474/CFSP).
5. Tindakan Bersama (joint action) (DRC, Ossetia Selatan, Bosnia Herzegovina, berbagai perwakilan khusus), dan Strategi Bersama (Rusia, Ukraina, wilayah Mediterania).
6. Kode Etik UE tentang Ekspor Senjata yang ditetapkan pada tanggal 8 Juni 1998. Pekerjaan yang berkelanjutan untuk menunjukkan pengendalian luas UE terhadap ekspor perlengkapan militer.
7. Posisi Bersama tentang berlian sengketa dan Peraturan Dewan yang mengimplementasikan skema sertifikasi Proses untuk perdagangan berlian mentah internasional (dok. 15328/02).
8. Pedoman kebijakan UE terhadap negara-negara ketiga atas penyiksaan dan perlakuan/ hukuman lainnya yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat (dok. 7369/01) dan dokumen tugas untuk implementasi pedoman tersebut (dok. 15437/02).
9. Pedoman UE tentang Hukuman Mati (dok. 9199/98).
10. Pedoman UE tentang Dialog HAM (dok. 14469/01).

Penanggulangan krisis (ESDP)

11. Keputusan Dewan tertanggal 16 Juni 2003 tentang Operasi Artemis di Bunia, DRC (dok. 10369/03).
12. Operasi penanggulangan krisis di Bosnia Herzegovina, Bekas Republik Yugoslavia.
13. Keputusan Dewan tentang deklarasi UE dan PBB tentang kerja sama antara UE dan PBB dalam penanggulangan krisis (dok. 12875/03).
14. Keputusan Dewan tertanggal 21 Juli 2003 tentang kerja sama antara UE dan PBB dalam penanggulangan krisis: perlindungan masyarakat sipil dalam operasi penanggulangan krisis yang dipimpin UE (dok. 11439/03).
15. Rancangan pedoman tentang perlindungan terhadap masyarakat sipil dalam operasi penanggulangan krisis yang dipimpin UE (dok. 14805/03).
16. Konsep lengkap UE untuk misi-misi dalam bidang supremasi hukum dalam penanggulangan krisis, termasuk lampiran (dok. 9792/02).

17. Implementasi program UE untuk Pencegahan Konflik Kekerasan (dok. 10680/03). Program ini menjabarkan berbagai inisiatif yang diambil oleh UE dalam konteks pencegahan konflik, termasuk pelatihan pejabat.
18. Harmonisasi pelatihan untuk aspek-aspek sipil penanggulangan krisis dan rekrutmen UE (dok. 11675/1/03) dan Kriteria Bersama pelatihan untuk aspek-aspek sipil manajemen UE (dok. 15310/03).
19. Komisi Eropa telah memberikan kontribusi untuk meningkatkan kemampuan PBB dalam bidang-bidang seperti penempatan cepat, pelatihan dan DD&R (pelucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi). Komisi dan Unit Kebijakan Sekretariat Dewan juga telah mengembangkan "indikator-indikator konflik" (perhatikan daftar negara-negara dalam kondisi sulit). Satu contoh program adalah kerja sama dengan Uni Afrika dalam rangka meningkatkan pengembangan kapasitasnya atas solusi konflik damai dan kerja sama *desk-to-desk* dengan negara-negara mitra yang mencakup sektor-sektor khusus seperti ekspor kayu dan sumber daya air ilegal.

Insrumen-instrumen Masyarakat Eropa (kerja sama pembangunan, perdagangan, bantuan humaniter)

20. Resolusi Dewan tentang Tanggung Jawab Sosial Bersama (dok. 5049/03).
21. Berbagai Perjanjian Dagang dan Kerja Sama, khususnya Perjanjian "Cotonou" ACP-UE, berisi ayat-ayat khusus tentang anak-anak, pencegahan konflik, HAM.
22. Bantuan dan perlindungan terhadap anak-anak yang rentan nampak dalam konteks pemberantasan kemiskinan yang lebih luas, dengan demikian, dalam kerangka kerja sama pembangunan Komisi Eropa. Anak merupakan *focal point* penting dalam skema bantuan, khususnya dalam bantuan sektoral seperti pendidikan dan kesehatan. Sejumlah kegiatan yang terkait anak didanai oleh UE melalui Departemen Bantuan Kemanusiaan Komisi Eropa (ECHO), EDF, dan Prakarsa Eropa untuk Demokrasi dan HAM (EIDHR).
23. Bantuan dan perlindungan terhadap anak-anak yang terlibat dalam konflik bersenjata disalurkan melalui sejumlah program Komisi Eropa. Pengembangan hak anak adalah salah satu prioritas pendanaan dalam EIDHR tahun 2001 dan diarusutamakan dalam pendanaan untuk periode 2002-2004.
24. Kegiatan yang berkaitan dengan anak-anak adalah salah satu dari tiga prioritas strategi ECHO tahun 2003. ECHO di masa lalu telah mendukung operasi humaniter dengan komponen anak-anak. Contoh proyek tahun 2001 dan 2002 mencakup: proyek-proyek demobilisasi, rehabilitasi dan reintegrasi (Uganda), proyek-proyek kesehatan dan gizi (Sudan, Kolombia, Palestina), bantuan psikososial (Sierra Leone, Sudan, West Bank, Jalur Gaza dan Libanon), pendanaan sekolah-sekolah di tenda-tenda darurat bagi para pengungsi (antara lain DRC, Sudan, Sierra Leone, Bekas Republik Yugoslavia Macedonia), pelacakan dan penyatuan kembali anggota keluarga (Kolombia).
25. ECHO juga mendanai kegiatan-kegiatan penelitian dan advokasi dari Penyelamatan Anak-Anak (Save the Children), Palang Merah Belgia dan lain-lain dan mempertimbangkan untuk mendukung inisiatif UNICEF untuk

meningkatkan ketersediaan data yang berkualitas tentang anak-anak yang terkena dampak konflik bersenjata.

Tindakan dalam Forum Multilateral

26. Resolusi tentang hak anak yang diajukan oleh UE, bersama-sama dengan GRULAC, pada Komisi HAM dan Komite Ketiga Sidang Umum PBB setiap tahunnya. Resolusi ini berisi ayat-ayat tentang urusan anak-anak dan konflik bersenjata.
27. Pernyataan UE dalam dan kontribusi UE kepada Dewan Keamanan, UNGA, CHR dan UNGASS (8-10 Mei 2002), Konsensus Monterrey.

Parlemen Eropa (EP)

28. EP meminta Dewan untuk menetapkan strategi terbatas atas urusan anak-anak dan konflik bersenjata dalam Laporan Tahunannya tahun 2003 (ditetapkan pada bulan September).
29. Majelis Parlemerter Bersama UE-ACP menetapkan resolusi tentang anak-anak dan konflik bersenjata dalam rapatnya teranggal 12 Oktober di Roma, menyusul laporan dari dua orang anggotanya, yang dipublikasikan pada bulan Juni 2003.

Lampiran II

Instrumen-instrumen internasional dan regional terkait

Hak Anak

- Konvensi Hak Anak, 1989
- Protokol Opsional II Konvensi Hak Anak tentang keterlibatan anak-anak dalam konflik bersenjata, 2002
- Protokol Opsional I Konvensi Hak Anak tentang perdagangan anak, prostitusi anak dan pornografi anak, 2002
- Piagam Afrika tentang Hak dan Kesejahteraan Anak, 1990
- Konvensi ILO 182 tentang Larangan dan Tindakan Langsung Penghapusan Bentuk-bentuk Terburuk Buruh Anak, 1999

Hukum Humaniter Internasional, Pengungsi

- Konvensi Jenewa terkait dengan Perlakuan terhadap Tawanan Perang, 1949
- Konvensi Jenewa terkait dengan Perlindungan terhadap Masyarakat Sipil pada Masa Perang, 1949
- Protokol Tambahan Konvensi Jenewa tertanggal 12 Agustus 1949, dan Terkait dengan Perlindungan terhadap Korban Konflik Bersenjata Internasional (Protokol I), 1978
- Protokol Tambahan Konvensi Jenewa tertanggal 12 Agustus 1949, dan Terkait dengan Perlindungan terhadap Korban Konflik Bersenjata Dalam Negeri (Protokol II), 1977
- Konvensi terkait dengan Status Pengungsi, 1951
- Protokol terkait dengan Status Pengungsi, 1967
- Prinsip-Prinsip Panduan Pengungsian Dalam Negeri, 1998

Undang-Undang Pidana Internasional

- Statuta Roma tentang Pengadilan Pidana Internasional, 2002
- Statuta yang telah diubah tentang Pengadilan Internasional untuk Penuntutan Pihak-Pihak yang Bertanggung Jawab atas Pelanggaran Berat terhadap Hukum Humaniter Internasional yang Ditetapkan dalam Wilayah Kekuasaan Bekas Yugoslavia sejak tahun 1991, 1993 (sebagaimana diubah pada tahun 1998, 2000, 2002)
- Statuta tentang Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda, 1994

Resolusi Dewan Keamanan

- Resolusi Dewan Keamanan 1261 (1999)
- Resolusi Dewan Keamanan 1314 (2000)
- Resolusi Dewan Keamanan 1379 (2001)
- Resolusi Dewan Keamanan 1460 (2003)

Pedoman Hak-hak Asasi Manusia UNI EROPA tentang Hukuman Mati

PEDOMAN KEBIJAKAN UNI EROPA TERHADAP NEGARA KETIGA TENTANG HUKUMAN MATI

I PENDAHULUAN

(i) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), antara lain dalam Konvensi Hak Sipil and Politik (ICCPR), Kovenensi Hak Anak (CRC), dan Pengamanan ECOSOC yang Menjamin Perlindungan terhadap Hak-hak Orang yang Menghadapi Hukuman Mati, telah menentukan persyaratan yang tegas tentang sejauh mana hukuman mati dapat dilaksanakan. Protokol Opsional Kedua dari ICCPR mengharuskan negara-negara untuk berupaya menghapuskan hukuman mati secara permanen. Dewasa ini, Uni Eropa (UE) telah mengambil langkah maju dengan mendukung penghapusan hukuman mati di negara mereka sendiri dan negara lain.

(ii) Pada sidang ke-53 dan sidang ke-54 dalam resolusi yang disponsori oleh negara-negara anggota UE, Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) PBB menghimbau negara-negara yang masih mempertahankan hukuman mati:

- untuk membatasi secara progresif jumlah pelanggaran yang dapat dikenakan hukuman mati;
- untuk menetapkan penangguhan eksekusi dengan tujuan menghapuskan hukuman mati secara menyeluruh.

(iii) Dalam KTT Dewan Eropa yang diselenggarakan pada bulan Oktober 1997, Kepala-kepala Pemerintahan, termasuk seluruh negara anggota UE, menghimbau penghapusan hukuman mati di seluruh dunia. Lebih jauh lagi, negara-negara anggota baru dari UE telah berjanji untuk menangguhkan dan meratifikasi Protokol ke-6 dari Pengadilan HAM Eropa (ECHR) yang mengikat mereka untuk melakukan penghapusan secara permanen.

(iv) Traktat Amsterdam tahun 1997 dari UE mencatat bahwa sejak penandatanganan Protokol ke-6 dari Konvensi Eropa tentang HAM, hukuman mati telah dihapuskan di sebagian besar negara-negara anggota UE dan belum pernah diterapkan di beberapa negara diantaranya.

(v) Di dalam Organisasi Keamanan dan Kerjasama Eropa (OSCE), negara-negara peserta berkomitmen berdasarkan dokumen Kopenhagen untuk saling bertukar informasi tentang penghapusan hukuman mati dan mempublikasikan informasi tersebut. UE memenuhi komitmen tersebut dengan memberi keterangan secara teratur dalam kerangka Dimensi Kemanusiaan OSCE.

(vi) Statuta Pengadilan Internasional untuk Bekas Yugoslavia dan Pengadilan Internasional untuk Rwanda, yang keduanya didukung oleh UE, tidak memuat ketentuan tentang hukuman mati, meskipun fakta menunjukkan bahwa statuta-statuta tersebut dibuat untuk mengatasi pelanggaran massal atas hukum humaniter termasuk genosida.

II DOKUMEN OPERASIONAL

UE menganggap bahwa penghapusan hukuman mati berperan serta dalam peningkatan martabat manusia dan perkembangan HAM yang progresif.

Tujuan UE adalah sebagai berikut:

- mengupayakan penghapusan hukuman mati secara universal sebagai kebijakan yang dengan teguh dianut oleh seluruh negara anggota UE;
- apabila hukuman mati masih berlaku, menghimbau pembatasan hukuman mati tersebut secara progresif dan meminta dengan tegas pelaksanaannya sesuai dengan standar minimum sebagaimana diatur dalam dokumen terlampir.

UE akan mengupayakan agar tujuan tersebut dipahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan HAM.

UE akan meningkatkan prakarsanya, termasuk membuat deklarasi atau pernyataan diplomatik tentang hukuman mati, dalam forum internasional dan terhadap negara-negara lain, dengan memperhatikan Dokumen Standar Minimum terlampir.

UE akan mempertimbangkan perlu tidaknya membuat pernyataan diplomatik kepada negara-negara lain tentang penerapan hukuman mati secara kasus per kasus dan berdasarkan kriteria.

Unsur-unsur utama dalam pendekatan UE adalah sebagai berikut:

Pernyataan Diplomatik Umum

Apabila perlu, UE akan mengusung isu hukuman mati dalam dialognya dengan negara-negara ketiga. Unsur-unsur dalam hubungan tersebut mencakup hal-hal berikut ini:

- Himbauan UE untuk menghapuskan hukuman mati secara universal, atau setidaknya untuk melakukan penangguhan.
- Apabila hukuman mati tetap dipertahankan, UE akan menekankan bahwa negara sebaiknya hanya menerapkan hukuman mati sesuai dengan standar minimum sebagaimana disusun dalam dokumen terlampir, dan negara-negara tersebut harus menjaga transparansi maksimum atas penerapan hukuman tersebut.

Sifat dasar yang tepat dari pendekatan tersebut mempertimbangkan, antara lain, hal-hal sebagai berikut:

- Apakah negara tersebut mempunyai sistem peradilan yang berfungsi dengan baik dan terbuka;
- Apakah negara tersebut telah melakukan upaya internasional untuk tidak menerapkan hukuman mati, misalnya sehubungan dengan organisasi dan instrumen-instrumen regional;
- Apakah sistem hukum negara tersebut dan penerapan hukuman mati telah diteliti oleh lembaga internasional dan publik secara saksama dan apakah terdapat indikasi bahwa hukuman mati diterapkan secara luas dan bertentangan dengan standar minimum.

Pertimbangan khusus akan diberikan untuk pembuatan pernyataan diplomatik UE tentang penerapan hukuman mati pada saat mana kebijakan suatu negara tentang hukuman mati tengah mengalami perubahan, misalnya apabila penangguhan resmi atau *de facto* atas hukuman mati akan diakhiri, atau apabila hukuman mati akan diperkenalkan melalui perundang-undangan.

Pertimbangan khusus akan diberikan terhadap laporan dan temuan oleh mekanisme HAM internasional terkait.

Suatu pernyataan diplomatik atau pernyataan publik dapat dibuat kepada negara-negara yang mengambil langkah-langkah menuju penghapusan hukuman mati.

Kasus-kasus Terpisah

Di samping itu, apabila UE mengetahui tentang adanya setiap kasus hukuman mati yang melanggar standar minimum, UE akan mempertimbangkan untuk membuat pernyataan diplomatik khusus.

Kecepatan kerap kali merupakan hal penting dalam kasus-kasus tersebut. Oleh sebab itu, Negara-negara Anggota UE yang mengusulkan pernyataan diplomatik tersebut sebaiknya memberikan sebanyak mungkin latar belakang yang berasal dari semua sumber yang tersedia. Hal ini sebaiknya mencakup rincian singkat tentang dugaan kejahatan, acara pidana, sifat dasar yang tepat dari pelanggaran terhadap standar minimum, status setiap permohonan banding dan, jika diketahui, perkiraan tanggal eksekusi.

Apabila waktunya mencukupi, perlu dipertimbangkan untuk mencari informasi dan saran terperinci tentang kasus tersebut dari Pimpinan Misi sebelum pernyataan diplomatik dibuat.

Laporan tentang HAM

Para Pimpinan Misi UE, sebagaimana seharusnya, akan mencantumkan analisis tentang penerapan hukuman mati serta evaluasi berkala tentang pengaruh dan dampak pendekatan UE dalam laporan mereka tentang HAM.

Kemungkinan Hasil Intervensi UE: Prakarsa Lain

UE bertujuan, apabila mungkin, untuk membujuk negara-negara ketiga untuk menghapuskan hukuman mati. Untuk itu, UE akan mendorong negara-negara untuk mentaati Protokol Opsional Kedua dari ICCPR dan instrumen-instrumen regional yang setara. Meskipun demikian, apabila hal ini tidak mungkin, UE akan mempertahankan penghapusan hukuman mati sebagai tujuannya, dan akan:

- Mendorong negara-negara untuk meratifikasi dan mematuhi instrumen-instrumen HAM internasional terutama yang berkaitan dengan penerapan hukuman mati, termasuk ICCPR;
- Mengusung isu tersebut dalam forum multilateral dan berupaya melakukan penangguhan terhadap penerapan hukuman mati dan, pada saatnya nanti, melakukan penghapusan hukuman mati;
- Mendorong organisasi-organisasi internasional terkait untuk mengambil langkah-langkah yang tepat guna mendorong negara-negara agar meratifikasi dan mematuhi standar internasional terkait dengan hukuman mati;
- Mendorong dan menawarkan kerja sama bilateral dan multilateral, antara lain menjalin kerja sama dengan masyarakat sipil, termasuk dalam bidang hukum dengan tujuan menetapkan proses peradilan yang sehat dan tidak memihak terhadap kasus-kasus kriminal.

III DOKUMEN STANDAR MINIMUM

Dalam hal negara tetap bertahan untuk menerapkan hukuman mati, UE menekankan pentingnya pemenuhan standar minimum berikut ini:

(i) Hukuman mati hanya boleh dikenakan terhadap kejahatan luar biasa, dengan pemahaman bahwa bahwa ruang lingkup kejahatan tersebut sebaiknya tidak melampaui kejahatan yang disengaja dengan konsekuensi yang mematikan atau konsekuensi yang sangat serius lainnya. Hukuman mati sebaiknya tidak dikenakan terhadap kejahatan keuangan ringan atau praktik keagamaan yang tidak mengandung kekerasan atau pengungkapan gagasan.

(ii) Hukuman mati hanya dapat dijatuhkan untuk suatu kejahatan, di mana hukuman mati tersebut ditentukan ketika kejahatan dilakukan, dengan pemahaman bahwa, jika setelah kejahatan terjadi, hukum positif mengatur hukuman yang lebih ringan, maka hal itu harus merupakan keuntungan bagi terdakwa.

(iii) Hukuman mati tidak dapat dikenakan terhadap:

- orang yang berusia kurang dari 18 tahun pada saat kejahatan dilakukan;

- perempuan hamil atau perempuan yang baru melahirkan;
- orang yang terganggu jiwanya.

(iv) Hukuman mati hanya dapat dikenakan apabila kesalahan orang yang dituntut didasarkan pada bukti yang jelas dan meyakinkan sehingga tidak ada penjelasan lain atas fakta hukum tersebut.

(v) Hukuman mati hanya boleh dilakukan berdasarkan keputusan final yang diambil oleh suatu pengadilan yang berwenang setelah proses hukum yang mengupayakan seluruh kemungkinan pengamanan guna menjamin pengadilan yang adil, yang sedikitnya setara dengan yang tertuang dalam Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, termasuk hak setiap orang yang diduga melakukan kejahatan yang dapat dihukum mati, hingga bantuan hukum yang memadai dalam semua tahapan proses hukum dan (untuk situasi yang sesuai) hak untuk menghubungi perwakilan konsulat.

(vi) Setiap orang yang dijatuhi hukuman mati mempunyai hak efektif untuk mengajukan banding ke badan peradilan yang lebih tinggi dan sebaiknya diambil langkah untuk memastikan bahwa banding tersebut menjadi suatu kewajiban.

(vii) Apabila mungkin, setiap orang yang dijatuhi hukuman mati berhak mengajukan pengaduan berdasarkan prosedur internasional; hukuman mati tersebut tidak akan dilakukan sementara pengaduan sedang dalam tahap pertimbangan menurut prosedur tersebut.

(viii) Setiap orang yang dijatuhi hukuman mati berhak mencari pengampunan atau keringanan hukuman. Amnesti, pengampunan atau keringanan atas keputusan hukuman mati dapat diberikan untuk semua kasus hukuman mati.

(ix) Hukuman mati tidak boleh dilakukan dengan melanggar komitmen internasional negara.

(x) Lamanya waktu yang dijalani setelah keputusan hukuman mati juga merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan.

(xi) Apabila hukuman mati dilaksanakan, hukuman tersebut seharusnya menimbulkan penderitaan seringan mungkin. Hukuman mati tersebut tidak boleh dilaksanakan di muka umum atau dengan cara lain yang merendahkan martabat.

(xii) Hukuman mati sebaiknya tidak dikenakan sebagai tindakan balas dendam politik yang melanggar standar minimum, misalnya terhadap anggota komplotan kudeta.

Pedoman Hak-hak Asasi Manusia UNI EROPA tentang Dialog Hak-hak Asasi Manusia

1. Pendahuluan

Dalam keputusannya tertanggal 25 Juni 2001, Dewan UE menyetujui pernyataan Komisi Eropa tertanggal 8 Mei 2001 tentang peran Uni Eropa (UE) dalam meningkatkan hak asasi manusia (HAM) dan demokratisasi di negara-negara ketiga, yang merupakan kontribusi yang tak ternilai dalam meningkatkan koherensi dan konsistensi kebijakan HAM dan demokratisasi UE. Dalam keputusannya, Dewan UE menegaskan kembali komitmennya terhadap prinsip-prinsip koherensi dan konsistensi, integrasi HAM ke dalam semua tindakannya, keterbukaan kebijakannya dan identifikasi bidang-bidang prioritas. Sebagai bagian dari proses pelaksanaan kesimpulan Dewan UE tersebut, Badan Pekerja HAM (COHOM) berusaha untuk menyusun pedoman tentang dialog HAM dengan berkonsultasi dengan badan-badan pekerja wilayah, Badan Pekerja bidang Kerja Sama Pembangunan (CODEV) dan Komite tentang langkah-langkah untuk pengembangan dan pematapan demokrasi dan supremasi hukum, serta penghormatan terhadap HAM dan kebebasan dasar.

2. Kondisi Saat Ini

UE terlibat dalam dialog HAM dengan sejumlah negara. Dialog tersebut pada dasarnya merupakan suatu instrumen dari kebijakan luar negeri UE. Instrumen tersebut adalah salah satu dari berbagai langkah yang dapat diambil oleh UE untuk melaksanakan kebijakan HAMnya, dan merupakan bagian penting dari strategi keseluruhan UE yang ditujukan untuk meningkatkan pembangunan, perdamaian dan stabilitas yang berkelanjutan. Namun demikian, saat ini tidak terdapat aturan yang menetapkan kapan kebijakan luar negeri UE tersebut sebaiknya diterapkan. Perlu pula dikatakan bahwa konsistensi dalam pendekatan UE terhadap dialog yang berlaku saat ini masih dapat ditingkatkan, yang saat ini terdapat dalam beberapa jenis:

2.1. dialog atau diskusi yang bersifat umum berdasarkan perjanjian regional atau bilateral, kesepakatan atau konvensi yang secara sistematis menangani isu HAM. Dialog ini secara khusus mencakup:

- 2.1.1. hubungan dengan negara-negara calon anggota;
- 2.1.2. Perjanjian Cotonou dengan Negara-Negara Afrika, Karibia dan Pasifik (ACP) dan Perjanjian Perdagangan, Pembangunan dan Kerja Sama dengan Afrika Selatan;
- 2.1.3. hubungan antara UE dengan Amerika Latin;
- 2.1.4. proses Barcelona (negara-negara Mediterania);
- 2.1.5. dialog politik dengan negara-negara Asia dalam konteks ASEAN dan ASEM;
- 2.1.6. hubungan dengan Negara-Negara Balkan Bagian Barat;

2.1.7. hubungan bilateral dalam kerangka kerja perjanjian asosiasi dan kerja sama.

2.2. dialog yang secara khusus terfokus pada HAM. Saat ini hanya ada satu dialog yang reguler dan dilembagakan yang semata-mata ditujukan untuk HAM antara UE dengan negara ketiga, yaitu dengan Cina. Dialog ini merupakan dialog yang sangat terstruktur di tingkat pejabat senior bidang HAM. UE juga pernah mengadakan dialog tentang HAM dengan Republik Islam Iran. Jenis dialog ini, yang terfokus semata-mata pada HAM, sejauh ini hanya digunakan dengan negara-negara yang tidak memiliki perjanjian dengan dan/atau yang memiliki perjanjian yang tidak mengandung klausul "HAM" dengan UE. Adanya dialog tersebut tidak menghalangi dilakukannya diskusi tentang isu HAM di setiap tingkat dialog politik;

2.3. dialog *ad hoc* tentang topik-topik yang berkaitan dengan Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama (CFSP) seperti HAM. Sebagai contoh, UE saat ini terus melakukan dialog dengan Kuba dan Sudan di tingkat pimpinan misi;

2.4. dialog dalam konteks hubungan khusus dengan negara-negara ketiga tertentu, atas dasar kesamaan pandangan. Dengan Amerika Serikat, Kanada dan negara-negara terkait, dialog ini berbentuk pertemuan para ahli yang dilakukan setiap enam bulan sekali, di mana Troika mewakili UE, di hadapan Komisi HAM dan Sidang Umum PBB tahunan. Tujuan utama dari dialog ini adalah untuk membahas masalah-masalah kepentingan bersama dan kemungkinan dilakukannya kerja sama dalam badan-badan HAM multilateral.

Di samping dialog-dialog di tingkat UE, sejumlah Negara Anggota UE juga melakukan dialog dengan berbagai negara ketiga di tingkat nasional.

Pedoman tentang dialog HAM memiliki beberapa tujuan, yaitu untuk:

- mengidentifikasi peran yang dimainkan oleh instrumen ini dalam kerangka kerja global CFSP dan kebijakan HAM UE;
- meningkatkan koherensi dan konsistensi pendekatan UE terhadap dialog HAM;
- memfasilitasi penggunaan instrumen tersebut dengan menetapkan kondisi-kondisi di mana instrumen tersebut harus digunakan dan diberlakukan;
- memberitahukan kepada pihak ketiga (organisasi internasional, LSM, sektor akademik, Parlemen Eropa, negara-negara ketiga) tentang pendekatan ini.

Pengaturan dan prosedur rinci dialog politik dengan negara-negara ACP berdasarkan Perjanjian Cotonou adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 dari Perjanjian tersebut. Namun demikian, untuk kepentingan konsistensi, pertukaran berita dan pengalaman akan diadakan secara reguler dalam kerangka kerja COHOM.

3. Prinsip-prinsip dasar

3.1. UE bertekad untuk mengintensifkan proses untuk memasukkan tujuan-tujuan yang berkaitan dengan HAM dan demokratisasi ("pengarusutamaan") dalam semua

aspek kebijakan luar negerinya. Oleh karena itu, UE akan memastikan bahwa isu tentang HAM, demokrasi dan supremasi hukum akan dibahas dalam semua pertemuan dan diskusi di masa mendatang dengan negara-negara ketiga dan di semua tingkat, dalam bentuk perundingan tingkat menteri, pertemuan komite bersama atau dialog formal yang dipimpin oleh Pimpinan Dewan UE, Troika, para pimpinan misi atau Komisi Eropa. UE selanjutnya akan memastikan bahwa isu tentang HAM, demokrasi dan supremasi hukum dimasukkan dalam diskusi penentuan program dan dalam dokumen-dokumen strategi negara.

3.2. Namun demikian, untuk memeriksa isu HAM secara lebih mendalam, UE dapat memutuskan untuk mengadakan dialog khusus tentang HAM dengan negara ketiga tertentu. Keputusan semacam itu akan diambil sesuai dengan kriteria tertentu, sambil menjaga tingkat pragmatisme dan fleksibilitas yang diperlukan untuk tugas tersebut. UE sendiri akan berinisiatif untuk mengusulkan dialog dengan negara ketiga, atau akan memberikan respon terhadap permohonan yang diajukan oleh negara ketiga.

4. Tujuan-tujuan dialog HAM

Tujuan-tujuan dialog HAM beragam antara negara yang satu dengan negara yang lain dan akan ditetapkan secara kasus per kasus. Tujuan-tujuan tersebut antara lain adalah:

- (a) mendiskusikan masalah-masalah tentang kepentingan bersama dan meningkatkan kerja sama HAM antara lain, dalam forum multinasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB);
- (b) mengangkat masalah yang dirasakan oleh UE terkait dengan HAM di negara yang bersangkutan, mengumpulkan informasi dan berusaha untuk meningkatkan kondisi HAM di negara tersebut.

Di samping itu, dialog HAM dapat mengidentifikasi secara dini masalah-masalah yang nampaknya akan menimbulkan konflik di masa mendatang.

5. Isu-isu yang dibahas dalam dialog HAM

Isu-isu yang akan didiskusikan dalam dialog HAM akan ditetapkan secara kasus per kasus. Namun demikian, UE berkomitmen untuk menangani isu-isu prioritas yang seharusnya dimasukkan dalam agenda untuk setiap dialog. Isu-isu prioritas tersebut antara lain adalah penandatanganan, pengesahan dan implementasi instrumen-instrumen HAM internasional, kerja sama dengan prosedur dan mekanisme HAM internasional, memberantas hukuman mati, memberantas penyiksaan, memberantas segala bentuk diskriminasi, hak anak, hak perempuan, kebebasan berekspresi, peran masyarakat sipil, kerja sama internasional dalam bidang peradilan, kemajuan proses demokratisasi dan pemerintahan yang baik dan pencegahan konflik. Dialog yang ditujukan untuk meningkatkan kerja sama HAM dapat juga mencakup – sesuai dengan keadaan – beberapa isu prioritas yang

disebutkan di atas, (khususnya implementasi instrumen-instrumen HAM yang disahkan oleh pihak lain), serta menyusun dan menindaklanjuti pekerjaan Komisi HAM di Jenewa, dari Komite Ketiga Sidang Umum PBB di New York dan dari konferensi-konferensi internasional dan/atau regional.

6. Prosedur diadakannya dialog HAM

6.1. Setiap keputusan untuk mengadakan dialog HAM pertama-tama akan memerlukan penilaian terhadap kondisi HAM di negara yang bersangkutan. Keputusan untuk melaksanakan penilaian awal akan diambil oleh COHOM, bersama dengan badan-badan pekerja wilayah, CODEV dan Komite tentang langkah-langkah untuk pengembangan dan pematapan demokrasi dan supremasi hukum, dan penghormatan terhadap HAM dan kebebasan dasar. Penilaian itu sendiri akan dilakukan oleh COHOM dengan berkoordinasi dengan Badan-Badan Pekerja lain. Penilaian tersebut antara lain akan melihat perkembangan kondisi HAM, sejauh mana pemerintah bersedia untuk memperbaiki kondisi tersebut, tingkat komitmen yang ditunjukkan oleh pemerintah terkait terhadap konvensi-konvensi HAM internasional, kesiapan pemerintah untuk bekerja sama dengan prosedur dan mekanisme HAM PBB serta sikap pemerintah terhadap masyarakat sipil. Penilaian tersebut akan didasarkan atas, antara lain, sumber-sumber berikut ini: laporan oleh para pimpinan misi, laporan yang diberikan oleh PBB dan organisasi-organisasi internasional atau regional lain, laporan yang diberikan oleh Parlemen Eropa dan berbagai LSM yang bergerak dalam bidang HAM, dan dokumen-dokumen strategi Komisi Eropa untuk negara-negara yang bersangkutan.

6.2. Setiap keputusan untuk mengadakan dialog HAM pertama-tama akan memerlukan penetapan tujuan praktis yang hendak dicapai oleh UE dengan mengadakan dialog dengan negara yang bersangkutan, serta penilaian atas nilai tambah yang akan diperoleh melalui dialog tersebut.

UE juga akan, secara kasus per kasus, menetapkan kriteria untuk mengukur kemajuan yang dicapai terkait dengan tolok ukur serta kriteria strategi keluar yang mungkin diterapkan.

6.3. Perundingan penyelidikan akan diadakan sebelum pelaksanaan dialog HAM dengan negara yang bersangkutan. Perundingan tersebut memiliki dua tujuan: pertama untuk menetapkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh setiap negara yang menerima atau memohon diadakannya dialog HAM dengan UE dan untuk menetapkan cara-cara yang mungkin dilakukan untuk meningkatkan komitmen negara tersebut terhadap instrumen-instrumen HAM internasional, prosedur dan mekanisme HAM internasional dan dukungan dan perlindungan terhadap HAM dan demokratisasi secara umum; dan selanjutnya untuk membarui informasi dalam laporan menyusul diadakannya penilaian awal. Perundingan tersebut juga akan memberikan kesempatan kepada UE untuk menjelaskan kepada negara yang bersangkutan tentang prinsip-prinsip yang mendasari tindakan UE, serta tujuan UE dalam mengusulkan atau menerima diadakannya dialog khusus HAM. Perundingan penyelidikan akan lebih baik dipimpin oleh tim ahli HAM Troika UE yang mewakili

para pemilik modal, dalam konsultasi tertutup dengan Para Pimpinan Misi yang berwenang di negara yang bersangkutan. Penilaian terhadap perundingan penyelidikan akan dilaksanakan kemudian. Berdasarkan penilaian tersebut UE akan memutuskan apakah UE hendak meneruskan dialog yang lebih terstruktur dan dilembagakan atau tidak.

6.4. Setiap keputusan untuk mengadakan dialog khusus HAM akan memerlukan diskusi dalam Badan Pekerja HAM dan perjanjian awalnya. Keputusan akhir untuk mengadakan dialog HAM berada di tangan Dewan Menteri.

6.5. Badan-badan pekerja wilayah, CODEV dan Komite langkah-langkah untuk pengembangan dan pematapan demokrasi dan supremasi hukum, dan untuk penghormatan terhadap HAM dan kebebasan dasar harus dilibatkan pula dalam proses pengambilan keputusan.

6.6. Apabila penilaian tersebut menunjukkan hasil negatif dan/atau UE memutuskan untuk tidak mengadakan dialog HAM, UE akan mempertimbangkan apakah pendekatan-pendekatan lain lebih sesuai, seperti penekanan pada aspek HAM dari dialog politik dengan negara yang bersangkutan, antara lain dengan melibatkan tenaga ahli dalam bidang HAM dalam tim dialog politik.

6.7. COHOM akan bertanggung jawab untuk menindaklanjuti dialog tersebut, apabila perlu bersama dengan badan-badan terkait lainnya, yaitu badan-badan pekerja wilayah, Para Pimpinan Misi, CODEV dan Komite langkah-langkah untuk pengembangan dan pematapan demokrasi dan supremasi hukum, dan untuk penghormatan terhadap HAM dan kebebasan dasar.

7. Pengaturan praktis untuk dialog HAM

Fleksibilitas dan pragmatisme adalah kata-kata kunci dalam konteks pengaturan praktis untuk dialog HAM, yang seharusnya ditetapkan secara kasus per kasus, berdasarkan kesepakatan dengan negara yang bersangkutan. Pengaturan tersebut akan mencakup aspek-aspek seperti di mana dan seberapa sering dialog tersebut akan diadakan dan tingkat perwakilan yang dipersyaratkan.

Untuk memastikan bahwa diskusi tersebut membuahkan hasil sebanyak mungkin, dialog tersebut sebaiknya, sepanjang memungkinkan, diadakan di tingkat perwakilan pemerintah yang bertanggung jawab atas HAM. Demi kelangsungan, UE sebaiknya diwakili oleh Troika – di tingkat perwakilan dari pemerintahan atau Para Pimpinan Misi.

UE akan memastikan bahwa pertemuan dialog akan diadakan secara reguler di negara yang bersangkutan. Pendekatan ini bermanfaat untuk memberikan kesempatan yang lebih baik kepada delegasi UE untuk menilai sendiri kondisi saat ini dan, tunduk kepada kesepakatan dengan para pihak berwenang negara tersebut, untuk menghubungi orang-orang dan lembaga-lembaga yang menarik perhatiannya. Dialog yang tujuan utamanya adalah untuk mendiskusikan isu-isu kepentingan

bersama dan untuk memantapkan kerja sama HAM biasanya diadakan di Brussel. Kebiasaan tersebut sebaiknya dipelihara.

Sepanjang memungkinkan, UE akan meminta para pihak berwenang dari negara-negara yang terlibat dalam dialog HAM untuk memasukkan ke dalam delegasi mereka para perwakilan dari berbagai lembaga dan Departemen yang bertanggung jawab atas urusan HAM, seperti Departemen Kehakiman dan Dalam Negeri, Kepolisian, otoritas lembaga pemasyarakatan, dll. Demikian pula halnya masyarakat sipil dapat terlibat dalam pengaturan yang paling sesuai dalam penilaian awal atas kondisi HAM, dalam pelaksanaan dialog itu sendiri (terutama dengan mengadakan pertemuan dengan masyarakat sipil di tingkah daerah seiring dengan dialog formal), dan dalam menindaklanjuti dan menilai dialog. Dengan demikian UE dapat menunjukkan dukungannya terhadap para pembela HAM di negara-negara yang memelihara pertukaran semacam ini.

Sepanjang memungkinkan, UE akan menjamin bahwa dialog HAM dilakukan secara transparan di hadapan masyarakat sipil.

8. Konsistensi antara dialog bilateral Negara-Negara Anggota UE dengan dialog UE

Pertukaran informasi merupakan hal yang sangat penting apabila hendak memastikan konsistensi maksimum antara dialog bilateral Negara-Negara Anggota UE dengan dialog UE. Pertukaran semacam ini, khususnya atas isu-isu yang didiskusikan dan hasil diskusi, dapat dilaksanakan oleh COREU atau COHOM. Pos diplomatik Pimpinan saat ini di negara yang bersangkutan juga dapat mengumpulkan informasi terkait yang ada. Apabila perlu, pertemuan *ad hoc* informal antara para anggota COHOM, badan-badan pekerja wilayah terkait dan Parlemen Eropa dapat dipertimbangkan. Dapat pula dipertimbangkan untuk mengadakan pertemuan *ad hoc* informal dengan negara-negara lain yang memelihara dialog HAM dengan negara yang bersangkutan (seperti dalam kasus dialog terakhir dengan Cina). Pertemuan tersebut sebaiknya melibatkan COHOM dan badan-badan pekerja wilayah atau kelompok-kelompok belajar.

Bantuan teknis yang diberikan oleh UE dalam bidang HAM dan demokratisasi di negara-negara yang memelihara dialog dengan negara yang bersangkutan harus memperhatikan perkembangan dialog tersebut dan hasilnya.

9. Konsistensi antara dialog HAM dengan Resolusi UE kepada SU-PBB dan Komisi HAM

Dialog HAM dan Resolusi tentang kondisi HAM di negara-negara tertentu yang diserahkan oleh UE kepada Sidang Umum PBB dan Komisi HAM merupakan dua bentuk tindakan yang sepenuhnya terpisah. Oleh karena itu, fakta bahwa terdapat dialog HAM antara UE dengan negara ketiga tidak akan menghalangi UE untuk menyerahkan Resolusi tentang kondisi HAM di negara tersebut atau untuk mendukung inisiatif negara ketiga tersebut. Fakta tersebut juga tidak akan

menghalangi UE untuk melaporkan pelanggaran terhadap HAM di negara tersebut, antara lain dalam forum internasional yang tepat, atau untuk mengangkat masalah tersebut dalam pertemuan dengan negara-negara ketiga terkait di setiap tingkat.

10. Menilai dialog HAM

Semua dialog HAM akan dinilai secara reguler, sebaiknya setiap tahun.

Penilaian tersebut akan dilakukan oleh Pimpinan saat ini, dibantu oleh Sekretariat Dewan UE, dan akan diserahkan untuk didiskusikan dan diputuskan oleh COHOM dalam kerja sama dengan badan-badan pekerja wilayah dan CODEV dan Komite langkah-langkah untuk pengembangan dan pemantapan demokrasi dan supremasi hukum, dan untuk penghormatan terhadap HAM dan kebebasan dasar.

Masyarakat sipil akan terlibat dalam pelaksanaan penilaian ini. Tugas mereka adalah menilai kondisi terkait dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh UE sendiri sebelum mengadakan dialog, dan memeriksa nilai tambah yang dihasilkan melalui dialog tersebut. Pemeriksaan tersebut secara khusus akan mengamati kemajuan yang dicapai pada bidang-bidang prioritas dialog. Apabila kemajuan telah dicapai, penilai tersebut, apabila memungkinkan, sebaiknya menganalisis seberapa jauh kegiatan UE telah memberikan kontribusi terhadap kemajuan tersebut. Apabila tidak terdapat kemajuan, UE sebaiknya menyesuaikan tujuannya, atau mempertimbangkan apakah akan melanjutkan dialog HAM dengan negara yang bersangkutan atau tidak. Tentu saja, penilaian terhadap dialog harus memberikan ruang bagi keputusan untuk mengakhiri pelaksanaan apabila persyaratan yang ditetapkan dalam pedoman ini tidak lagi dipenuhi, atau kondisi-kondisi pelaksanaan dialog tidak memuaskan, atau apabila hasilnya tidak sesuai dengan harapan UE. Demikian pula halnya keputusan dapat diambil untuk menghentikan dialog yang telah menunjukkan keberhasilan dan dengan demikian menjadi tidak perlu diteruskan. Masalah-masalah tersebut akan ditangani oleh COHOM sebagai masalah prioritas.

Untuk dialog yang ditujukan untuk memantapkan kerja sama HAM, terutama yang diadakan dalam badan-badan internasional dan regional, penilaian akan difokuskan pada bidang-bidang yang dapat ditingkatkan kerja samanya.

11. Mengelola dialog HAM

Melihat jumlah dialog yang mungkin meningkat, COHOM harus memikirkan masalah bagaimana dialog-dialog tersebut seharusnya dikelola. Kelangsungan adalah faktor yang sangat penting, sama halnya dengan penguatan struktur-struktur yang menyokong Pimpinan Dewan UE saat ini dalam penyiapan dialog dan tindak lanjutnya. Untuk mempersiapkan setiap dialog dengan baik akan diperlukan pula masukan dari badan-badan pekerja wilayah, CODEV dan Komite langkah-langkah untuk pengembangan dan pemantapan demokrasi dan supremasi hukum, dan untuk penghormatan terhadap HAM dan kebebasan dasar. Dukungan Sekretariat Dewan UE penting dalam hal memusatkan semua data, mempersiapkan isi dan logistik, dan

menindaklanjuti dialog. UE juga dapat mempertimbangkan, secara kasus per kasus, kemungkinan untuk melibatkan yayasan atau organisasi swasta yang memiliki spesialisasi dalam bidang HAM dalam satu dialog atau lebih. Sehubungan dengan hal ini, pengalaman Swedia (Wallenberg Institute) dalam konteks perundingan penyelidikan dengan Korea Utara (Brussels, Juni 2001) dapat dinilai.

12. Posisi HAM dalam dialog politik

Sebagaimana disebutkan dalam alinea 3, UE akan memastikan bahwa isu HAM, demokrasi dan supremasi hukum dilibatkan dalam semua pertemuan dan diskusi yang diadakannya dengan negara-negara ketiga, di setiap tingkat, termasuk dialog politik. UE berusaha untuk melibatkan para ahli HAM dalam delegasi UE. Keputusan tentang siapa yang akan memberikan pendapat ahli akan diambil secara kasus per kasus, tetapi dengan memperhatikan kelanjutannya. Meskipun dalam diskusi seperti ini tidak mungkin untuk membahas isu HAM secara sangat mendalam, UE akan berusaha untuk mengangkat isu-isu prioritas yang dimaksud dalam alinea 5 dengan negara yang bersangkutan.

Pedoman Hak-hak Asasi Manusia

UNI EROPA

tentang Penyiksaan dan Perlakuan/ Hukuman lainnya yang kejam, tidak berperikemanusiaan dan merendahkan martabat

TUJUAN

Pedoman ini disusun dengan tujuan untuk memberikan piranti operasional bagi Uni Eropa (UE) dalam berhubungan dengan negara-negara ketiga di semua tingkatan serta dalam forum hak asasi manusia (HAM) multilateral guna mendukung dan memperkuat upaya-upaya yang tengah berjalan guna mencegah dan memberantas penyiksaan dan perlakuan buruk di seluruh belahan dunia. Istilah “penyiksaan” digunakan dalam pedoman ini sesuai dengan definisi yang tertuang dalam Pasal 1 dari Konvensi Anti Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lainnya yang Kejam, Tidak Berperikemanusiaan dan Merendahkan Martabat. Dalam pedoman ini, perlakuan buruk berarti segala bentuk perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak berperikemanusiaan atau merendahkan martabat, termasuk hukuman fisik, yang merampas integritas fisik dan mental orang yang bersangkutan. Disamping memberikan perhatian khusus terhadap penyiksaan dan perlakuan buruk sebagai tujuan utamanya, pedoman ini juga akan turut memperkuat upaya untuk menegakkan kebijakan hak asasi UE secara umum.

PENDAHULUAN

UE didirikan berdasarkan prinsip-prinsip kemerdekaan, demokrasi, penghormatan terhadap HAM dan kebebasan dasar dan supremasi hukum. Prinsip-prinsip tersebut merupakan hal yang umum bagi Negara-negara Anggota UE. Penghormatan terhadap HAM merupakan salah satu dari tujuan-tujuan utama dari kebijakan UE tentang masalah luar negeri dan keamanan bersama (CFSP).

Penyiksaan dan perlakuan buruk merupakan contoh dari pelanggaran hak asasi dan martabat manusia yang paling menjijikkan. Menurut Deklarasi Universal tentang HAM setiap orang tidak boleh mengalami penyiksaan atau mendapatkan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak berperikemanusiaan atau merendahkan martabat. Hukum internasional tidak memberikan pengecualian apa pun. Semua negara wajib tunduk kepada larangan mutlak terhadap segala bentuk penyiksaan dan perlakuan buruk. Meskipun masyarakat internasional telah melakukan berbagai upaya, penyiksaan dan perlakuan buruk terus terjadi di seluruh belahan dunia. Pengampunan bagi para pelaku penyiksaan dan kejahatan tetap berlaku di beberapa negara.

Upaya-upaya yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas segala bentuk penyiksaan dan perlakuan buruk di UE dan seluruh dunia merupakan kebijakan yang

dipegang teguh oleh seluruh negara anggota UE. Peningkatan dan perlindungan terhadap hak tersebut ini merupakan prioritas dalam kebijakan HAM UE.

Dalam upayanya untuk mencegah dan memberantas penyiksaan dan perlakuan buruk, UE berpedoman pada norma dan standar internasional dan regional yang terkait dengan HAM, pelaksanaan peradilan dan aturan konflik bersenjata termasuk, antara lain, yang terdapat dalam instrumen-instrumen berikut ini:

- * Deklarasi Universal tentang HAM
- * Kovenan Internasional Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan dua Protokol Opsionalnya
- * Konvensi PBB tentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lainnya yang Kejam, Tidak Berperikemanusiaan atau Merendahkan Martabat (CAT)
- * Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak (CRC)
- * Konvensi Internasional PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (CERD)
- * Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)
- * Konvensi Eropa untuk Perlindungan HAM dan Kebebasan Dasar dan Protokolnya no. 6 serta yurisprudensi terkait dari Pengadilan HAM di Eropa
- * Konvensi Eropa untuk Pencegahan Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Tidak Berperikemanusiaan atau Merendahkan Martabat (CPT)
- * Statuta tentang Pengadilan Kriminal Internasional
- * Statuta tentang Pengadilan Internasional untuk Bekas Yugoslavia
- * Statuta tentang Pengadilan Internasional untuk Rwanda
- * Konvensi Jenewa tentang Perlindungan Korban Perang dan Protokolnya serta hukum adat tentang undang-undang kemanusiaan yang berlaku selama konflik bersenjata.

Daftar tambahan norma dan standar terkait yang diacu oleh UE dalam melakukan hubungan dengan negara-negara ketiga diberikan dalam Lampiran pedoman ini.

PEDOMAN OPERASIONAL

Bagian yang menyangkut masalah operasional dari pedoman ini disusun untuk mengidentifikasi cara dan alat yang dapat digunakan untuk mencegah penyiksaan dan perlakuan buruk secara efektif dalam CFSP. Salah satu contoh dari langkah yang telah diambil terkait dengan CFSP adalah penerapan Peraturan UE tentang Ekspor Senjata. Contoh lain adalah upaya yang terus menerus dilakukan untuk menerapkan pengendalian ekspor perlengkapan militer secara luas di UE.

Larangan terhadap penerapan hukuman yang kejam, tidak berperikemanusiaan atau merendahkan martabat memberikan batasan yang jelas terhadap penerapan hukuman mati. Dengan demikian pedoman yang ada saat ini juga berperan sebagai pelengkap dari Pedoman Kebijakan UE tentang hukuman mati di negara-negara ketiga.

UE secara aktif mendukung upaya yang dilakukan oleh pelaku-pelaku terkait (Komite Anti Penyiksaan, Komite HAM, Komite untuk Mencegah Penyiksaan dari Dewan Eropa, Panel Penasihat OSCE/ODIHR tentang Pencegahan Penyiksaan serta Pelapor Khusus PBB dan pelaku terkait lainnya). UE secara proaktif akan turut memastikan bahwa usaha perlindungan internasional yang telah ada terhadap penyiksaan dan perlakuan buruk terus diperkuat dan dilaksanakan secara efektif.

Pemantauan dan Pelaporan

Dalam laporan berkala, Pimpinan Misi UE akan mencantumkan suatu analisis atas peristiwa penyiksaan dan perlakuan buruk dan langkah-langkah yang telah diambil untuk memberantasnya. Pimpinan Misi juga akan memberikan evaluasi berkala tentang pengaruh dan dampak dari tindakan-tindakan UE. Pimpinan Misi dapat mengirimkan wakil dari kedutaan sebagai pengamat ke pengadilan jika terdapat alasan untuk meyakini bahwa terdakwa telah mengalami penyiksaan atau perlakuan buruk.

Penilaian

Berdasarkan laporan dari Pimpinan Misi dan informasi terkait lainnya, seperti laporan dan rekomendasi dari Pelapor Khusus PBB dan Badan-badan Perjanjian Kerjasama serta LSM-LSM, Badan Kerja HAM Dewan UE (COHOM) dan Kelompok Kerja Wilayah terkait mengidentifikasi situasi di mana UE dihimbau untuk mengambil tindakan, menyetujui langkah-langkah selanjutnya atau memberikan rekomendasi kepada tingkat yang lebih tinggi.

Tindakan-tindakan UE terkait dengan negara-negara ketiga

UE bertujuan untuk mendorong negara-negara ketiga agar mengambil langkah-langkah anti penyiksaan dan perlakuan buruk yang efektif dan memastikan pemberlakuan larangan terhadap penyiksaan dan perlakuan buruk. Apabila diperlukan, dalam berhubungan dengan negara-negara ketiga, UE akan menyatakan pentingnya bagi semua negara untuk mentaati dan mematuhi norma dan standar internasional terkait dan secara konsekuen akan menekankan bahwa hukum internasional melarang penyiksaan dan perlakuan buruk. UE akan mengupayakan agar tujuannya dipahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan HAM dan akan menekankan pentingnya hal ini bagi upaya untuk mencegah penyiksaan dan perlakuan buruk dengan tujuan untuk pemberantasan hal tersebut secara global.

- A) Untuk mencapai tujuan tersebut, UE akan melakukan, antara lain, tindakan-tindakan berikut ini:

Dialog Politik

Komponen HAM dalam dialog politik antara UE dan negara-negara ketiga dan organisasi-organisasi regional mencakup masalah penyiksaan dan perlakuan buruk, apabila relevan.

Pernyataan Diplomatik

UE akan membuat pernyataan diplomatik dan memberikan pernyataan publik yang mendesak negara-negara ketiga terkait untuk mengambil langkah-langkah anti penyiksaan dan perlakuan buruk yang efektif. Apabila diperlukan, UE akan meminta informasi tentang dugaan penyiksaan dan perlakuan buruk. UE juga akan memberikan reaksi terhadap perkembangan positif yang telah terjadi.

Dalam setiap kasus penyiksaan dan perlakuan buruk yang terdokumentasi dengan baik, UE akan mendesak (melalui pernyataan diplomatik rahasia atau umum) pejabat yang berwenang di negara tersebut untuk menjamin keselamatan fisik, mencegah perlakuan kejam, memberikan informasi dan melaksanakan pengamanan terkait. Tindakan terhadap setiap kasus akan ditentukan secara kasus per kasus dan dapat merupakan bagian dari pernyataan diplomatik umum.

Kerjasama bilateral dan multilateral

Memberantas dan mencegah penyiksaan dan perlakuan buruk akan dianggap sebagai prioritas dalam kerjasama bilateral dan multilateral untuk meningkatkan penghargaan terhadap HAM, antara lain dalam hubungan kerja sama dengan masyarakat sipil, termasuk dalam bidang hukum dan bidang pelatihan. Perhatian khusus sebaiknya diberikan terhadap kerjasama dalam rangka Prakarsa Eropa untuk Demokrasi dan HAM (EIDHR).

- B) Dalam kegiatan anti penyiksaannya, UE akan mendesak negara-negara ketiga untuk melakukan, antara lain, tindakan-tindakan berikut ini:

Melarang dan mengutuk penyiksaan dan perlakuan buruk

- menuangkan larangan penyiksaan dan perlakuan buruk dalam hukum, termasuk hukum pidana;
- mengutuk, segala bentuk penyiksaan dan perlakuan buruk di tingkat tertinggi;
- mengambil langkah-langkah legislatif, eksekutif, yudikatif dan lainnya untuk mencegah terjadinya perbuatan penyiksaan dan perlakuan buruk di setiap wilayah yang masuk dalam yurisdiksinya;
- mencegah penggunaan, pembuatan, dan jual beli peralatan yang dirancang untuk melakukan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lainnya yang kejam, tidak berperikemanusiaan atau merendahkan martabat dan pada akhirnya mencegah penyalahgunaan setiap peralatan lainnya.

Mematuhi norma dan prosedur internasional

- mematuhi CAT, ICCPR dan instrumen regional terkait, termasuk CPT* (catatan, lihat bagian bawah teks);
- menarik kembali syarat-syarat yang tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran CAT dan ICCPR;

- mempertimbangkan untuk menarik kembali syarat-syarat lain terhadap CAT dan ICCPR;
- mempertimbangkan untuk memperbolehkan pengaduan perorangan dan antar negara berdasarkan CAT dan ICCPR;
- menyetujui Statuta tentang Pengadilan Pidana Internasional;
- memenuhi permintaan untuk mengambil langkah sementara dalam hal perlindungan, pengaturan, pengambilan keputusan dan pemberian rekomendasi dari badan-badan hak asasi internasional;
- bekerja sama dengan mekanisme PBB terkait, terutama dengan Pelapor Khusus PBB tentang Penyiksaan, Pelapor Khusus PBB tentang Kekerasan terhadap Perempuan, dan apabila dianggap tepat, Pelapor Khusus PBB yang ditunjuk untuk negara tersebut;
- menjamin bahwa setiap orang tidak dikirim secara paksa ke suatu negara di mana ia berisiko terhadap tindakan penyiksaan atau perlakuan buruk;
- di negara-negara di mana hukuman mati masih diterapkan, menjamin bahwa disamping pembatasan yang tertuang dalam Pasal 6 ICCPR, eksekusi, serta kondisi orang yang akan menjalani hukuman mati, sebaiknya tidak menyebabkan penderitaan fisik dan mental yang berlebihan;
- mendukung upaya pengadopsian Rancangan Protokol Opsional CAT yang memungkinkan mekanisme kunjungan internasional yang independen dan efisien untuk mencegah penyiksaan dan perlakuan buruk dan setelah Protokol tersebut diadopsi, mematuhi;
- bekerja sama dengan mekanisme Dewan Eropa terkait, terutama yang menyangkut keputusan Pengadilan Eropa tentang HAM dan rekomendasi Komite Pencegahan Penyiksaan dan menyetujui publikasi laporan Komite sehubungan dengan kunjungan ke negara mereka.

Mengadopsi dan melaksanakan pengamanan dan prosedur yang terkait dengan tempat-tempat penahanan

- mengadopsi dan melaksanakan pengamanan hukum dan prosedural anti penyiksaan dan perlakuan buruk guna menjamin bahwa orang yang kemerdekaannya dirampas segera dibawa ke pengadilan dan mereka mempunyai akses terhadap pengacara dan perawatan kesehatan dengan segera dan secara teratur dan menjamin bahwa orang yang kemerdekaannya dirampas dapat memberitahu keluarga mereka dan pihak ketiga terkait dengan segera;
- melarang tempat-tempat penahanan rahasia guna menjamin bahwa semua orang yang kemerdekaannya dirampas ditahan di tempat-tempat penahanan yang diakui secara resmi dan bahwa keberadaan mereka diketahui;
- menjamin bahwa prosedur penahanan dan interogasi sesuai dengan standar internasional dan regional terkait;

- meningkatkan kondisi tempat-tempat penahanan bagi mereka yang kemerdekaannya dirampas guna memenuhi standar internasional dan regional.

Menetapkan jaminan hukum dalam negeri

- menjamin bahwa pernyataan-pernyataan yang diperoleh dengan menggunakan penyiksaan dan perlakuan buruk tidak digunakan sebagai bukti dalam setiap proses hukum, kecuali terhadap orang yang dituduh melakukan penyiksaan sebagai bukti bahwa pernyataan tersebut telah dibuat;
- menghapus segala bentuk hukuman fisik berdasarkan keputusan pengadilan;
- menjamin bahwa tidak terdapat peristiwa luar biasa apa pun, termasuk pernyataan perang atau ancaman perang, ketidakstabilan politik dalam negeri atau setiap keadaan darurat umum lainnya, yang dapat digunakan sebagai pembenaran terhadap penyiksaan atau perlakuan buruk;
- menjamin bahwa perintah dari pejabat yang lebih tinggi atau otoritas publik tidak digunakan sebagai pembenaran terhadap penyiksaan atau perlakuan buruk;
- menjamin bahwa pejabat penegak hukum, militer, petugas kesehatan dan personel terkait lainnya tidak akan dihukum karena tidak mematuhi perintah untuk melakukan perbuatan yang merupakan penyiksaan atau perlakuan buruk.

Pemberantasan pengampunan hukuman (impunitas)

- menyeret mereka yang bertanggungjawab terhadap penyiksaan dan perlakuan buruk ke pengadilan yang sesuai dengan norma-norma internasional tentang pengadilan yang adil dan yang melarang hukuman mati atau ekstradisi bagi mereka jika tuntutan dilakukan di negara lain dimana jaminan tersebut dipenuhi;
- segera melaksanakan penyelidikan yang tidak memihak dan efektif terhadap semua dugaan penyiksaan sesuai dengan Aturan Istanbul yang dilampirkan dalam resolusi CHR 2000/43;
- sejauh memungkinkan, menjamin bahwa amnesti tidak diberikan sehubungan dengan perbuatan penyiksaan, dan menjamin bahwa amnesti tidak menghilangkan hak individu atas upaya hukum yang efektif, termasuk kompensasi dan rehabilitasi.

Kelompok-kelompok yang membutuhkan perlindungan khusus

- menetapkan dan melaksanakan standar dan ukuran yang terkait dengan masalah perempuan, anak-anak, pengungsi lintas batas, pencari suaka, pengungsi internal, migran dan kelompok-kelompok lain yang membutuhkan perlindungan khusus terhadap penyiksaan dan perlakuan buruk.

Mengizinkan prosedur dalam negeri untuk pengaduan dan pelaporan tentang penyiksaan dan perlakuan buruk

- menetapkan dan menjalankan prosedur dalam negeri yang efektif untuk menanggapi dan menyelidiki pengaduan dan pelaporan tentang penyiksaan dan perlakuan buruk sesuai dengan Peraturan Istanbul;
- menjamin bahwa korban yang diduga mengalami penyiksaan atau perlakuan buruk, saksi-saksi, orang-orang yang melakukan penyelidikan dan keluarga mereka terlindung dari kekerasan, ancaman kekerasan atau bentuk intimidasi lain atau tindakan balas dendam yang mungkin timbul sehubungan dengan laporan atau penyelidikan tersebut.

Memberikan ganti rugi dan rehabilitasi kepada korban

- memberikan ganti rugi kepada korban-korban penyiksaan dan perlakuan buruk serta keluarga mereka, termasuk kompensasi keuangan yang adil dan memadai serta perawatan kesehatan dan rehabilitasi sosial dan kesehatan yang layak.

Mengizinkan mekanisme kunjungan dalam negeri

- mengizinkan perwakilan masyarakat sipil yang memenuhi syarat mengunjungi tempat-tempat penahanan orang yang kemerdekaannya dirampas.

Membentuk lembaga-lembaga nasional

- mempertimbangkan untuk membentuk dan mengoperasikan dan, apabila sesuai, memperkuat lembaga-lembaga nasional independen (misalnya, pejabat penyelidik urusan HAM atau komisi HAM) yang dapat mencegah penyiksaan dan perlakuan buruk secara efektif.

Memberikan pelatihan yang efektif

- melatih pejabat penegak hukum dan personel militer serta petugas kesehatan (sipil dan militer) untuk mematuhi standar internasional terkait;
- memastikan pelatihan bagi hakim, jaksa dan pengacara tentang standar internasional terkait;
- menjamin bahwa penyerahan peralatan dan pelatihan bagi militer, petugas keamanan atau polisi tidak menimbulkan penyiksaan dan perlakuan buruk;
- menjamin bahwa program pelatihan bagi personel penegak hukum mencakup pelatihan tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan, hak-hak anak dan diskriminasi berdasarkan orientasi rasial dan seksual.

Mendukung upaya ahli-ahli kesehatan

- memungkinkan ahli-ahli kesehatan untuk bekerja secara independen dan menjaga kerahasiaan dalam menyusun observasi tentang kasus-kasus yang diduga melibatkan penyiksaan dan perlakuan buruk;

- melindungi dokter-dokter, ahli-ahli forensik, dan ahli-ahli kesehatan lain yang melaporkan kasus penyiksaan dan perlakuan buruk.

Melakukan otopsi

- menjamin bahwa otopsi menurut hukum kedokteran dilaksanakan oleh tenaga ahli forensik terlatih sesuai dengan standar yang diakui secara internasional;
- melakukan pemeriksaan forensik yang sesuai dalam kasus-kasus cedera berat yang dialami oleh para tahanan.

Prakarsa lain

UE akan:

- * terus mengangkat isu penyiksaan dan perlakuan buruk dalam forum multilateral, seperti PBB, Dewan Eropa, dan OSCE. UE akan terus mendukung secara aktif resolusi terkait di badan-badan PBB termasuk Sidang Umum dan Komisi untuk HAM;
- * mendukung mekanisme internasional dan regional terkait (misalnya, Komite Anti Penyiksaan, Komite Eropa untuk Pencegahan Penyiksaan, Pelapor Khusus terkait) dan menekankan perlunya negara-negara melaksanakan mekanisme tersebut;
- * mendukung Sumbangan Sukarela PBB untuk Korban Penyiksaan dan mendorong negara-negara lain untuk melakukan hal yang sama;
- * menawarkan kerja sama gabungan atau bilateral untuk mencegah penyiksaan dan perlakuan buruk;
- * mendukung pendidikan publik dan kampanye meningkatkan kesadaran anti penyiksaan dan perlakuan buruk;
- * mendukung upaya LSM-LSM nasional dan internasional terkait untuk memberantas penyiksaan dan perlakuan buruk dan menjaga dialog dengan mereka;
- * melanjutkan proyek-proyek pendanaan yang dilakukan untuk meningkatkan pelatihan bagi personel dan kondisi tempat-tempat penahanan dan akan mempertahankan dukungannya kepada pusat-pusat rehabilitasi untuk korban penyiksaan di seluruh dunia.

CATATAN

- * Setelah mulai berlakunya Protokol Opsional Pertamanya, CPT akan membuka akses terhadap negara-negara bukan anggota Dewan Eropa setelah mendapat undangan dari Komite Menteri-menteri Dewan Eropa. Protokol tersebut hanya memerlukan satu ratifikasi tambahan (Ukraina) sebelum mulai berlaku. Ratifikasi Ukraina diharapkan akan diperoleh secepatnya.

Lampiran

Selain daftar instrumen yang tercantum dalam bagian pendahuluan pedoman, dalam melakukan hubungan dengan negara-negara ketiga terkait dengan masalah penyiksaan dan perlakuan buruk, UE dapat mengacu kepada norma-norma, standar dan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Deklarasi PBB tentang Perlindungan bagi Semua Orang terhadap Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lainnya yang Kejam, Tidak Berperikemanusiaan atau Merendahkan Martabat
- Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan
- Konvensi PBB yang terkait dengan Status Pengungsi Lintas Batas
- Deklarasi PBB tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Penghilangan Paksa
- Prinsip-prinsip PBB tentang Pencegahan dan Penyelidikan yang Efektif terhadap Hukum-ekstra, Arbitrase dan Hukuman Mati yang Cepat
- Aturan Minimum Standar PBB tentang Perlakuan terhadap Tahanan
- Prinsip-prinsip Dasar PBB tentang Perlakuan terhadap Tahanan
- Prinsip-prinsip Badan PBB tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan
- Aturan PBB tentang Perlindungan terhadap Anak-anak yang Kemerdekaannya Dirampas
- Deklarasi PBB tentang Prinsip-prinsip Dasar tentang Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan
- Prinsip-prinsip Dasar PBB tentang Kemerdekaan Badan Peradilan
- Prinsip-prinsip Dasar PBB tentang Peran Pengacara
- Pedoman PBB tentang Peran Penuntut
- Aturan Minimum Standar PBB untuk Langkah-langkah yang Tidak Bersifat Menahan
- Tata Tertib PBB bagi Petugas Penegak Hukum
- Prinsip-prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Kekuasaan dan Senjata Api oleh Petugas Penegak Hukum
- Prinsip-prinsip PBB tentang Etika Kesehatan terkait dengan Peran Petugas Kesehatan, terutama Dokter, dalam Perlindungan Tahanan dan Tawanan terhadap Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lainnya yang Kejam, Tidak Berperikemanusiaan, dan Merendahkan Martabat
- Prinsip-prinsip PBB tentang Pencegahan dan Penyelidikan yang Efektif terhadap Hukum-ekstra, Arbitrase, dan Hukuman Mati yang Cepat
- Prinsip-prinsip tentang Penyelidikan dan Pendokumentasian yang Efektif dari Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lainnya yang Kejam, Tidak Berperikemanusiaan, atau Merendahkan Martabat (Protokol Istanbul) yang dilampirkan dalam resolusi Komisi HAM PBB 2000/43.
- Pengamanan yang menjamin perlindungan terhadap hak-hak dari mereka yang menghadapi hukuman mati (resolusi ECOSOC 1984/50)
- Deklarasi Vienna dan Program Tindakan

- Komentar Umum dari Komite HAM PBB, khususnya No. 20 Pasal 7 dan No. 21 Pasal 10 dari Persetujuan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik
- Rekomendasi Umum No. 19 dari Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan
- Piagam Afrika tentang HAM dan Masyarakat
- Piagam Afrika tentang Hak-hak dan Kesejahteraan Anak-anak
- Konvensi Amerika tentang HAM
- Konvensi Antar Amerika untuk Mencegah dan Menghukum Penyiksaan
- Rekomendasi dari Komite Menteri-Menteri Dewan Eropa:
 - no. R (87) 3 Aturan Tahanan Eropa
 - no. R (98) 7 Tentang aspek-aspek etika dan organisasi dari perawatan kesehatan di penjara
 - no. R (99) 3 Tentang Harmonisasi Aturan Otopsi Menurut Hukum Kedokteran
 - no. R (99) 22 Tentang Kelebihan Penghuni Penjara dan Inflasi Populasi Penjara

Pedoman Hak-hak Asasi Manusia UNI EROPA tentang Penyelarasan dengan Hukum Humaniter Internasional (IHL)

I. TUJUAN

1. Pedoman ini disusun dengan tujuan untuk menetapkan perangkat kerja bagi Uni Eropa (UE) serta lembaga-lembaga dan badan-badannya untuk meningkatkan kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional (IHL). Pedoman ini menggarisbawahi komitmen UE untuk meningkatkan kepatuhan terhadap hukum tersebut secara nyata dan konsisten. Pedoman ini ditujukan untuk semua pihak yang bertindak dalam kerangka kerja UE sepanjang masalah-masalah yang dihadapi termasuk dalam bidang tanggung jawab dan kompetensinya. Pedoman ini merupakan pelengkap atas Pedoman-pedoman dan Posisi-posisi Bersama lainnya yang telah disahkan oleh UE terkait dengan masalah-masalah seperti hak-hak asasi manusia (HAM), penyiksaan dan perlindungan terhadap masyarakat sipil⁽¹⁾.
2. Pedoman ini sejalan dengan komitmen UE dan Negara-negara Anggotanya terhadap IHL dan bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan negara-negara ketiga dan, apabila perlu, pihak-pihak non-negara yang beroperasi di negara-negara ketiga, terhadap IHL. Meskipun komitmen tersebut juga berlaku pada langkah-langkah yang dilakukan oleh UE dan Negara-negara Anggotanya untuk memastikan kepatuhan terhadap IHL dalam kegiatan mereka, termasuk kegiatan yang dilakukan oleh angkatan bersenjata mereka, langkah-langkah tersebut tidak tercakup dalam Pedoman ini⁽²⁾.

II. HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (IHL)

Pendahuluan

3. UE didirikan berdasarkan prinsip-prinsip kemerdekaan, demokrasi, penghormatan terhadap HAM dan kebebasan dasar serta supremasi hukum. Hal ini mencakup tujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap IHL.

¹ Lihat Pedoman UE tentang Dialog HAM (Dewan Urusan Ekonomi dan Keuangan tanggal 13 Desember 2001); Pedoman tentang Kebijakan UE terhadap Negara-Negara Ketiga tentang Penyiksaan dan Hukuman/ Perlakuan lainnya yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat (Dewan Urusan Umum tanggal 9 April 2001); Pedoman UE tentang Anak-anak dan Konflik Bersenjata (Dewan Urusan Umum tanggal 8 Desember 2001) dan Posisi Bersama Dewan 2003/444/CESP tanggal 16 Juni 2003 di ICC (Jurnal Resmi L.150 tanggal 18.6.2003).

² Semua Negara Anggota UE merupakan pihak dalam Konvensi Jenewa dan Protokol-protokol tambahannya dan dengan demikian berkewajiban untuk mematuhi ketentuan-ketentuannya.

4. IHL – yang juga disebut sebagai Hukum Konflik Bersenjata atau Hukum Perang – bertujuan untuk meringankan dampak yang ditimbulkan oleh konflik bersenjata dengan melindungi pihak-pihak yang tidak, atau tidak lagi, terlibat dalam konflik dan dengan mengatur tentang sarana-sarana dan cara-cara pelaksanaan perang.
5. Negara-negara diwajibkan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan IHL yang bersifat mengikat bagi negara-negara tersebut berdasarkan perjanjian atau yang merupakan bagian dari hukum internasional yang lazim. Ketentuan-ketentuan tersebut dapat pula berlaku untuk pihak-pihak pelaku non-negara. Kepatuhan tersebut merupakan masalah internasional. Selain itu, penderitaan dan kerusakan yang disebabkan oleh pelanggaran terhadap IHL membuat penyelesaian pasca konflik menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, terdapat kepentingan politik serta kemanusiaan dalam upaya peningkatan kepatuhan terhadap IHL di seluruh penjuru dunia.

Evolusi dan Sumber-sumber IHL

6. Ketentuan-ketentuan IHL telah mengalami proses evolusi sebagai akibat dari upaya untuk menyeimbangkan kebutuhan militer dengan masalah kemanusiaan. IHL terdiri atas ketentuan-ketentuan yang dimaksudkan untuk melindungi orang-orang yang tidak, atau tidak lagi, terlibat langsung dalam perang – seperti masyarakat sipil, tawanan perang dan tahanan lainnya, serta orang-orang yang terluka dan sakit – serta membatasi sarana-sarana dan cara-cara pelaksanaan perang – termasuk taktik dan persenjataan – untuk menghindari penderitaan dan kehancuran yang tidak perlu.
7. Sama halnya dengan bagian-bagian lain dari hukum internasional, IHL memiliki dua sumber utama: konvensi-konvensi (perjanjian-perjanjian) internasional dan hukum internasional yang lazim. Hukum internasional yang lazim terbentuk oleh praktik-praktik yang diterapkan oleh negara-negara, yang diterima oleh negara-negara tersebut sebagai hal yang mengikat. Keputusan-keputusan pengadilan dan tulisan-tulisan yang dibuat oleh penulis-penulis terkemuka merupakan sumber-sumber tambahan untuk penentuan hukum.
8. Konvensi-konvensi IHL yang utama tercantum dalam daftar yang disajikan dalam Lampiran pada Pedoman ini. Yang paling penting antara lain adalah Peraturan Den Haag tahun 1907, keempat Konvensi Jenewa sejak tahun 1949 dan Protokol-protokol Tambahannya tahun 1977. Peraturan Den Haag dan sebagian besar dari ketentuan dalam Konvensi-konvensi Jenewa dan Protokol-protokol Tambahannya Tahun 1977 umumnya diakui sebagai hukum adat.

Ruang Lingkup Penerapan

9. IHL berlaku untuk semua konflik bersenjata, baik yang bersifat internasional maupun non-internasional dan tanpa memandang asal muasal konflik

tersebut. IHL juga berlaku dalam situasi-situasi pendudukan yang timbul karena adanya konflik bersenjata. Berbagai rejim hukum berlaku dalam konflik bersenjata internasional, yang terjadi antara negara-negara dan konflik-konflik bersenjata non-internasional (dalam negeri), yang terjadi dalam suatu negara.

10. Untuk menentukan apakah suatu situasi merupakan suatu konflik bersenjata dan apakah konflik bersenjata tersebut merupakan konflik bersenjata internasional atau non-internasional merupakan masalah yang terkait dengan fakta dan hukum, yang jawabannya bergantung pada berbagai faktor. Nasihat hukum yang tepat, serta informasi yang memadai tentang konteks tertentu, harus selalu diupayakan untuk diperoleh dalam menentukan apakah suatu situasi dapat dikategorikan sebagai suatu konflik bersenjata, dan dengan demikian apakah hukum humaniter internasional akan dapat diberlakukan.
11. Ketentuan-ketentuan perjanjian tentang konflik bersenjata internasional lebih terperinci dan lebih luas. Konflik-konflik bersenjata non-internasional tunduk kepada ketentuan dalam Pasal 3 yang serupa dengan Konvensi-konvensi Jenewa, dan apabila Negara yang bersangkutan merupakan Negara Penandatanganan, dengan ketentuan yang tertuang dalam Protokol Tambahan II Tahun 1977. Ketentuan-ketentuan hukum internasional yang lazim berlaku baik untuk konflik bersenjata internasional maupun dalam konflik bersenjata dalam negeri, namun sekali lagi kedua rejim hukum tersebut memiliki berbagai perbedaan.

Hukum HAM Internasional dan IHL

12. Perlu sekali untuk membedakan hukum HAM internasional dengan IHL. Keduanya merupakan peraturan hukum yang berbeda dan, meskipun keduanya pada dasarnya bertujuan untuk melindungi orang-orang, akan tetapi terdapat perbedaan di antara keduanya. IHL khususnya berlaku dalam kondisi konflik bersenjata dan pendudukan. Sebaliknya, hukum HAM internasional berlaku bagi setiap orang yang berada dalam yurisdiksi dari negara yang bersangkutan pada saat damai dan pada saat konflik bersenjata. Dengan demikian, meskipun berbeda, kedua peraturan tersebut dapat berlaku secara bersamaan dalam suatu situasi tertentu dan oleh karena itu kadang-kadang perlu untuk dipertimbangkan hubungan di antara keduanya. Akan tetapi, Pedoman ini tidak membahas hukum HAM.

Tanggung Jawab Perorangan

13. Beberapa pelanggaran berat tertentu terhadap IHL dianggap sebagai kejahatan perang. Kejahatan perang dapat terjadi pada saat ketika terjadinya peristiwa genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, akan tetapi kejahatan terhadap kemanusiaan, yang berbeda dengan kejahatan perang, tidak dikaitkan dengan keberadaan suatu konflik bersenjata.

14. Orang perorangan memiliki tanggung jawab pribadi atas kejahatan perang. Negara-negara, sesuai dengan hukum nasionalnya, harus memastikan bahwa para tersangka pelaku diajukan ke pengadilan dalam negeri sendiri atau dialihkan kepada pengadilan pidana internasional, seperti Pengadilan Pidana Internasional ⁽³⁾.

III. PEDOMAN OPERASIONAL

A. PELAPORAN, PENILAIAN DAN REKOMENDASI TINDAKAN

15. Tindakan dalam hal ini antara lain adalah:
 - (a) Untuk memungkinkan tindakan yang efektif, situasi-situasi di mana IHL dapat berlaku harus segera diidentifikasi. Badan-badan UE yang bertanggung jawab, termasuk Kelompok-kelompok Kerja Dewan UE yang bersangkutan, harus memantau situasi-situasi dalam bidang tanggung jawabnya di mana IHL mungkin berlaku, memberikan saran, apabila perlu, tentang IHL dan pemberlakuannya. Apabila perlu, badan-badan tersebut harus mengidentifikasi dan merekomendasikan tindakan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap IHL sesuai dengan Pedoman ini. Konsultasi dan pertukaran informasi dengan para pelaku yang berpengalaman, termasuk ICRC dan organisasi-organisasi terkait lainnya harus dipertimbangkan, apabila perlu. Perlu pula untuk dipertimbangkan, apabila perlu, untuk menggunakan layanan-layanan dari Komisi Pencari Fakta Kemanusiaan Internasional (IHFFC) yang dibentuk berdasarkan Pasal 90 dari Protokol Tambahan I pada Konvensi-konvensi Jenewa tahun 1949, yang dapat membantu dalam meningkatkan penghormatan terhadap IHL melalui kemampuannya untuk melakukan pencarian fakta dan fungsi kantor-kantornya yang baik.
 - (b) Apabila perlu, para pimpinan misi UE dan perwakilan UE yang terkait termasuk pimpinan Operasi Sipil UE, para Komandan Operasi Militer UE dan Perwakilan Khusus UE harus memasukkan penilaian atas penerapan IHL dalam laporan-laporan mereka di negara atau konflik tertentu. Perhatian khusus harus diberikan pada informasi yang mengindikasikan bahwa pelanggaran yang serius terhadap IHL mungkin telah terjadi. Apabila mungkin, laporan-laporan tersebut harus pula mencakup suatu analisis dan saran tentang langkah-langkah yang mungkin dilakukan oleh UE.

³ Lihat Posisi Bersama UE tentang ICC (2003/444/CFSP) dan Rencana Tindak UE tentang ICC. Lihat Keputusan lengkap tertanggal 13 Juni 2002 (2002/494/JHA) yang menjadi dasar bagi Dewan untuk membentuk jaringan titik kontak Eropa terkait dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang; Keputusan Kerangka Kerja (2002/584/JHA) tentang surat perintah penangkapan Eropa dan prosedur-prosedur antara Negara-negara Anggota; Keputusan tertanggal 8 Mei 2003 (2003/335/JHA) tentang penyelidikan dan penuntutan atas genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang.

- (c) Makalah latar belakang untuk rapat-rapat UE harus mencakup, apabila perlu, suatu analisis tentang keberlakuan IHL dan Negara-negara Anggota UE yang turut serta dalam rapat-rapat tersebut harus pula memastikan bahwa mereka dapat memberikan saran sebagaimana yang diperlukan tentang masalah-masalah IHL yang timbul. Dalam suatu situasi di mana terdapat suatu konflik bersenjata, Kelompok Kerja Dewan untuk Urusan Hukum Internasional (COJUR) serta kelompok-kelompok kerja lainnya harus diberitahu tentang masalah tersebut. Apabila mungkin, COJUR dapat ditugasi untuk memberikan saran tentang langkah yang dapat dilakukan oleh UE di masa yang akan datang atas badan-badan UE yang bersangkutan.
- B. UE MENENTUKAN CARA PELAKSANAAN TINDAKAN TERKAIT DENGAN NEGARA-NEGARA KETIGA
16. UE memiliki berbagai pilihan tindakan yang dapat dipilihnya. Tindakan-tindakan tersebut antara lain adalah, tetapi tidak terbatas pada:
- (a) Dialog politik: Apabila mungkin, masalah yang terkait dengan kepatuhan terhadap IHL harus dikemukakan dalam dialog-dialog dengan negara-negara ketiga. Hal ini khususnya perlu dilakukan dalam konteks konflik bersenjata yang sedang terjadi, di mana terdapat laporan tentang banyaknya pelanggaran terhadap IHL. Akan tetapi, pada masa damai, UE juga harus menghimbau negara-negara yang belum mematuhi IHL untuk mematuhi dan melaksanakan sepenuhnya instrumen-instrumen penting IHL, seperti Protokol-protokol Tambahan Tahun 1977 dan Statuta ICC. Pelaksanaan sepenuhnya mencakup pengesahan setiap peraturan pelaksanaan yang diperlukan dan pelatihan IHL untuk para personel yang terkait.
 - (b) Pernyataan publik: Dalam pernyataan-pernyataan publik tentang masalah-masalah yang terkait dengan IHL, UE harus, apabila perlu, menekankan perlunya untuk memastikan kepatuhan terhadap IHL.
 - (c) Pernyataan diplomatik dan/atau pernyataan publik tentang konflik-konflik tertentu: Apabila terdapat laporan tentang pelanggaran terhadap IHL, UE harus mempertimbangkan untuk membuat pernyataan diplomatik dan mengeluarkan pernyataan publik, sebagaimana yang diperlukan, yang mengutuk tindakan-tindakan tersebut dan menuntut agar pihak-pihak-pihak yang terlibat memenuhi kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan IHL dan melaksanakan langkah-langkah yang efektif untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut.
 - (d) Langkah-langkah pembatasan/ sanksi-sanksi: Penggunaan langkah-langkah pembatasan (sanksi) dapat menjadi upaya yang efektif untuk

meningkatkan kepatuhan terhadap IHL. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut harus dipertimbangkan untuk diterapkan terhadap negara-negara atau pihak-pihak non-negara yang terlibat dalam konflik, serta orang-orang pribadi, apabila langkah-langkah tersebut patut untuk dilakukan dan sesuai dengan hukum internasional.

- (e) Kerjasama dengan badan-badan internasional: Apabila perlu, UE harus bekerjasama dengan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan organisasi-organisasi regional yang terkait untuk melaksanakan upaya peningkatan kepatuhan terhadap IHL. Negara-negara anggota UE juga harus, apabila perlu, melakukan upaya untuk mencapai tujuan tersebut sebagai anggota dalam organisasi-organisasi lain, termasuk PBB. Komite Palang Merah Internasional (ICRC) memiliki peran yang telah diakui dan berlangsung lama berdasarkan perjanjian internasional sebagai suatu organisasi kemanusiaan yang netral dan independen dalam upaya peningkatan kepatuhan terhadap IHL.
- (f) Operasi-operasi penanggulangan krisis: Pentingnya upaya untuk mencegah dan memberantas pelanggaran terhadap IHL oleh negara-negara ketiga harus dipertimbangkan, apabila perlu, dalam penyusunan rancangan mandat untuk operasi-operasi penanggulangan krisis UE. Dalam kasus-kasus yang sesuai, upaya ini dapat mencakup pengumpulan informasi yang mungkin berguna bagi ICC (⁴) atau dalam upaya lain untuk penyelidikan atas kejahatan-kejahatan perang.
- (g) Tanggung jawab individu: Meskipun dalam situasi-situasi pasca konflik kadang-kadang sulit untuk menyeimbangkan antara tujuan untuk menegakkan perdamaian dan perlunya untuk memberantas impunitas, UE harus memastikan bahwa tidak ada impunitas atas kejahatan-kejahatan perang. Agar menimbulkan efek jera selama terjadinya konflik bersenjata penuntutan terhadap kejahatan perang harus nampak jelas dan harus, apabila mungkin, dilakukan di negara tempat terjadinya pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, UE harus mendorong negara-negara ketiga untuk mengesahkan peraturan perundang-undangan pidana untuk menghukum pelanggaran-pelanggaran terhadap IHL. Dukungan yang diberikan oleh UE terhadap ICC dan langkah-langkah untuk menyeret penjahat-penjahat perang ke meja hijau harus pula dipertimbangkan dalam konteks ini.
- (h) Pelatihan: Pelatihan tentang IHL diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap IHL pada saat terjadinya konflik bersenjata. Pelatihan dan pendidikan juga harus dilaksanakan pada saat damai. Hal ini berlaku untuk seluruh masyarakat, walaupun perhatian khusus

⁴ Lihat Perjanjian tentang Kerjasama dan Bantuan antara Uni Eropa dengan Pengadilan Pidana Internasional.

harus diberikan untuk kelompok-kelompok tertentu seperti para pejabat penegak hukum. Kewajiban tambahan perlu diterapkan dalam pelatihan untuk personel militer. UE harus mempertimbangkan pilihan untuk melaksanakan atau mendanai pelatihan dan pendidikan tentang IHL di negara-negara ketiga termasuk dalam kerangka program-program yang lebih luas untuk meningkatkan supremasi hukum.

- (i) Ekspor senjata: Tata Tertib Eropa tentang Ekspor Senjata ⁽⁵⁾ mengatur bahwa kepatuhan negara pengimpor terhadap IHL harus dipertimbangkan sebelum izin ekspor ke negara tersebut diberikan.

⁵ Disahkan pada tanggal 8 Juni 1998 dok 8675/2/98 REV 2.

Lampiran

Instrumen-instrumen Hukum Utama tentang IHL

- Konvensi Den Haag IV Tahun 1907 tentang Penghormatan terhadap Hukum dan Kebiasaan dalam Perang
- Lampiran Konvensi tersebut: Peraturan-peraturan tentang Penghormatan terhadap Hukum dan Kebiasaan dalam Perang
- Protokol Tahun 1925 tentang Pelarangan Penggunaan Gas Penyesak Nafas, Gas Beracun dan Gas Lainnya serta atas Penggunaan Senjata Bakteri dalam Peperangan
- Konvensi Jenewa I Tahun 1949 tentang Penanggulangan Kondisi Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka dan Sakit di Lapangan
- Konvensi Jenewa II Tahun 1949 tentang Penanggulangan Kondisi Angkatan Bersenjata yang Terluka, Sakit dan Tenggelam di Lautan
- Konvensi Jenewa III Tahun 1949 yang terkait dengan Perlakuan terhadap Tawanan Perang
- Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 yang terkait dengan Perlindungan Terhadap Orang-orang Sipil Pada Saat Perang
- Protokol Jenewa I Tahun 1977 Tambahan atas Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949 dan terkait dengan Perlindungan Untuk Korban Konflik Bersenjata Dalam Negeri
- Protokol Jenewa II Tahun 1977 Tambahan atas Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949 dan terkait dengan Perlindungan Untuk Korban Konflik Bersenjata Dalam Negeri
- Konvensi Den Haag Tahun 1954 tentang Perlindungan Benda Budaya Pada Saat Terjadinya Konflik Bersenjata
- Peraturan tentang Pelaksanaan Konvensi tentang Perlindungan Benda Budaya Pada Saat terjadinya Konflik Bersenjata
- Protokol Den Haag I Tahun 1954 tentang Perlindungan Benda Budaya Pada Saat terjadinya Konflik Bersenjata
- Protokol Den Haag II Tahun 1999 tentang Perlindungan Benda Budaya Pada Saat terjadinya Konflik Bersenjata
- Konvensi Tahun 1972 tentang Pelarangan atas Penggunaan Senjata Konvensional Tertentu yang Dapat Dianggap Sangat Berbahaya atau Dapat Menimbulkan Dampak yang Luas
- Protokol I Tahun 1980 tentang Fragmen-fragmen yang Tidak Dapat Dideteksi
- Protokol II Tahun 1980 tentang Pelarangan atas Penggunaan Ranjau, Jebakan dan Alat-alat Lain
- Perubahan atas Protokol II Tahun 1980 tentang Pelarangan atas Penggunaan Ranjau, Jebakan dan Alat-alat Lain
- Protokol III Tahun 1980 tentang Pelarangan atas Penggunaan Senjata Pembakar
- Protokol IV Tahun 1995 tentang Senjata Laser yang Membutakan
- Protokol V Tahun 2003 tentang Sisa-sisa Bahan Peledak dari Peperangan

- Konvensi Tahun 1993 tentang Pelarangan atas Pengembangan, Produksi, Penimbunan dan penggunaan Senjata Kimia dan Penghancurannya
- Konvensi Ottawa Tahun 1997 tentang Pelarangan atas Penggunaan, Penimbunan, Produksi dan Perdagangan Ranjau Anti Personel dan Penghancurannya
- Statuta Tahun 1993 tentang Pengadilan Internasional untuk Penuntutan atas Orang-orang yang Bertanggungjawab atas Pelanggaran Berat terhadap IHL yang Dilakukan di Wilayah Bekas Yugoslavia sejak tahun 1991
- Statuta Tahun 1994 tentang Pengadilan Pidana Internasional untuk Penuntutan atas Orang-orang yang Bertanggungjawab atas Genosida dan Pelanggaran Berat Lainnya terhadap IHL yang Dilakukan di Wilayah Rwanda dan Warga Negara Rwanda yang Bertanggungjawab atas Genosida dan Pelanggaran Berat Lainnya terhadap Hukum Humaniter Internasional yang Dilakukan di Wilayah Negara-negara Sekitarnya antara tanggal 1 Januari 1994 sampai dengan 31 Desember 1994.
- Statuta Roma Tahun 1998 tentang Pengadilan Pidana Internasional